

**ALIENASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH
(STUDI: PENYERAHAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KE
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH).**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik Universitas Andalas*

OLEH:

IHWANUL IHZA

1910841001

Dosen pembimbing I : Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP., M.AP

Dosen Pembimbing II: Drs.Yoserizal., M.SI



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG


2024

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Ihwanul Ihza
Nomor Induk Mahasiswa : 1910841001
Judul Skripsi : **Alienasi Kebijakan Pembentukan Kota Sungai Penuh
Studi: (Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai
Penuh).**

"Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua Departemen
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas."

Pembimbing I



Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP., M.PA.

NIP.198509042009121002

Pembimbing II



Drs. Yoserizal, M.Si.

NIP.196008251989011001

Mengetahui,

Ketua Departemen Administrasi Publik






Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan Sidang Ujian Skripsi Departemen Administrasi Publik pada hari Senin, 19 Februari 2024, bertempat di Ruang Sidang Departemen Administrasi Publik dengan

Tim Penguji:

No	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr.Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc	Ketua	
2	Dr.Desna Aromatica, S.AP., M.AP	Sekretaris	
3	Nila Wahyuni, S.AP., M.AP	Anggota	
4	Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP., M.AP	Pembimbing 1	
5	Drs.Yoserizal, M.SI	Pembimbing 2	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Azwar, M.Si

NIP. 196712261993031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihwanul Ihza

No. Induk Mahasiswa : 1910841001

Departemen : Adminstrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Judul Skripsi : **Alienasi Kebijakan Pembentukan Kota Sungai Penuh Studi: (Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh).**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah itu dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apabila kemudian diketahui tidak benar.

Padang,

Yang membuat pernyataan



Ihwanul Ihza

NIM.19108410001

KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirabbil'amin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Alienasi Kebijakan Pembentukan Kota Sungai Penuh Studi; (Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh)” dengan baik, serta shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan sampai zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang. Perjalanan panjang penulis dalam menyelesaikan skripsi telah selesai. Semua ini tidak lepas dari peran dari berbagai pihak yang telah bersedia menyediakan waktu dan kesempatan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu ucapan rasa dan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis, Ibunda Hastati dan Ayahanda Anton Hariadi yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang tak terhingga, beserta doa dan semangat yang beliau berikan hingga berhasil menghantarkan penulis sampai di titik saat ini.
2. Bapak Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc selaku Ketua Departemen Administrasi Publik FISIP UNAND.
3. Bapak Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP., M.PA Sekretaris Departemen Administrasi Publik FISIP UNAND sekaligus pembimbing I dan bapak Bapak Drs. Yoserizal, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan pada proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

4. Bapak Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc, Ibu Dr. Desna Aromatica, S.AP, M.AP, dan Ibu Nila Wahyuni, S.AP., M.AP selaku tim penguji skripsi yang telah memberikan kritikan, masukan, dan saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Administrasi Publik, serta dosen pengajar lainnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas yang telah mendidik serta memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu staf bagian akademik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi terkait penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu yang penulis wawancarai dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci dan terkhusus Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan banyak informasi yang bermanfaat terkait penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Sungai Penuh, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, LSM Kerinci Mudik, Para Tokoh Akademisi dari Dosen UMY DAN UNNES serta para pihak yang telah membantu peneliti untuk menjadi informan dan memberikan banyak informasi yang bermanfaat terkait penulisan skripsi ini.
9. Kawan-Kawan HMKS Sumbar, yang selalu mensupport saya selama ini .
10. Follower tiktok saya yang sudah memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Team HPK dan Media Center yang selalu memberikan dukungan untuk penyelesain skripsi.
12. Pemilik Nim 1910070100031, yang selalu memberikan dukungan secara mental dan material serta menemani dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritikan, saran, dan masukan sangat berarti bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.



Padang, 29 Maret 2024

Penulis

Ihwanul Ihza

1910841001

ABSTRAK

Ihwanul Ihza,1910841001, Alienasi Kebijakan Pembentukan Kota Sungai Penuh,Studi:Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh,Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Politik,Universitas Andalas, Padang,2023. Dibimbing oleh Dosen Pembimbing 1: Ichsan Kabullah,S.IP,M.PA. Dosen Pembimbing 2: Drs.Yoserizal,M.SI. Skripsi ini terdiri dari 142 halaman dengan referensi 6 buku 4 buku teori, 2 buku metode, 2 tesis, 6 skripsi, 6 jurnal, 1 peraturan Bupati, 1 Perundang-undangan, 1 Permendagri, 10 website internet.

Penelitian ini berangkat dari rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam penyelesaian penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh. Amanat UU No 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh, didalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan secara jelas penyelesaian terkait penyerahan aset, 5 tahun paling lambat semenjak dilantiknya Wali Kota Sungai Penuh. Realita yang terjadi setelah dilantiknya Wali Kota Sungai Penuh pertama pada tahun 2009 sampai 2023 masih belum juga terselesaikan.

Didalam kajian kebijakan ilmuwan cenderung terjebak dalam analisis klasik implementasi dan evaluasi kebijakan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memunculkan model alternatif untuk menganalisis masalah implementasi kebijakan. Pada penelitian ini, peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teori alienasi kebijakan oleh Tummers yang terdiri dari dua variabel yaitu (*Powerlessness*) ketidakberdayaan dan (*Meaninglessness*) ketidakbermaknaaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Terdapat 15 informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh. Membuat Kabupaten kerinci teralienasi hal tersebut berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan, peneliti melihat bahwa dalam pelaksanaan penyerahan aset antara Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang mendiskriminasi Kabupaten Kerinci sehingga membuat permasalahan ini berkepanjangan bahkan sampai di Mahkamah Konstitusi kemudian tidak adanya aturan/system yang memadai, tidak adanya tenaga ahli, tidak adanya legal audit aset, tidak adanya anggaran pusat yang dikucurkan untuk Kabupaten Kerinci dan tidak adanya kepastian hukum. selain itu terjadinya keluhan masyarakat atas pelayanan yang tidak efisien dan kurangnya keterlibatan masyarakat dan ketransparan dalam penyerah aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh.

Kata Kunci: Alienasi, Kebijakan, Penyerahan Aset, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kota Sungai Penuh.

ABSTRACT

Ihwanul Ihza, 1910841001, Alienation of Sungai Penuh City Formation Policy, Study: Handover of Kerinci Regency Assets to Sungai Full City Government, Department of Public Administration Science, Faculty of Socio-Political Sciences, Andalas University, Padang, 2023. Supervised by Lecturer 1: Ichsan Kabullah, S.IP.,M,PA Lecturer 2 : Drs.Yoserizal, M.SI. This thesis consist of 142 pages with references to the teory of 4 books, 2books method, a thesis, 6 thesis, 6 juornals, 1 Major regulations, 1 Legislations, 1 Minister of Home Affairs regulations and 10 internet website.

This research departs from the low commitment of the Kerinci Regency Government in completing the handover of assets of Kerinci Regency to Sungai Penuh City. The mandate of Law No. 25 of 2008 concerning the establishment of Sungai Penuh City, in the law has clearly explained the settlement related to the transfer of assets, 5 years at the latest since the inauguration of the Mayor of Sungai Penuh. The reality that occurred after the inauguration of the first Mayor of Sungai Penuh City in 2009 to 2023 has not yet been resolved.

In policy studies, scientists tend to get caught up in the classical analysis of policy implementation and evaluation, therefore this study aims to bring up alternative models to analyze policy implementation problems.in this study, researchers analyze it using the theory of policy alienation by Tummers which consists of two variables, namely Powerlessness and Meaninglessnes. The research method used is descriptive qualitative method. Data collection techniques are carried out through interviews, documentation and observation. There were 15 informants selected through purposive sampling techniques. Data analysis, up to conclusions. Data validity using source triangulation.

The results of this study show that the policy of handing over assets of Kerinci Regency to Sungai Penuh City.Making Kerinci Regency alienated, this is seen from the variable of Powerlessness which consists of 3 indicators, namely strategic powerlessness, tactical helplessness, and operational helplessness then the variable of meaninglessness consisting of 2 indicators, namely the meaninglessness of actors and the meaninglessness of society. Based on the findings and analysis conducted, researchers saw that the implementation of asset handover between Kerinci Regency to Sungai Penuh City was not carried out properly. This is due to the existence of regulations that discriminate against Kerinci Regency, the absence of adequate rules/systems, the absence of experts, the absence of legal asset audits, the absence of a central budget disbursed to Kerinci Regency and the absence of legal certainty.in addition to the occurrence of community complaints over inefficient services and lack of community involvement and transparency in handing over Kerinci Regency to Sungai Penuh City

Keywords: Alienation, Budget, Asset handover, Kerinci district government, Sungai Penuh City government.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	30
1.3 Tujuan Penelitian.....	30
1.4 Manfaat Penelitian.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	31
2.2 Kajian Teori.....	41
2.2.1 Pengertian Teori Alienasi.....	41
2.3 Skema Pemikiran.....	48
2.4 Definisi Konsep.....	49
2.5 Definisi Operasional.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian.....	52
3.2 Teknik Pengumpulan Data	52
3.2.1 Wawancara.....	53
3.2.2 Dokumentasi	53
3.2.3 Observasi.....	54
3.3 Teknik Pemilihan Informan	54
3.4 Peranan Peneliti	55
3.5 Proses Penelitian	56
3.6 Unit Analisis.....	59
3.7 Teknik Analisis data.....	60
3.8 Teknik Keabsahan Data	61


BAB IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	65
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Kerinci	65
4.2	Visi Dan Misi Kab.Kerinci 2019-2024	69
4.3	Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab.Kerinci	72
4.4	Gambaran Umum Aktor dalam Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci ke Kota SungaiPenuh	74
4.5	Aktor Pemerintah Kabupaten Kerinci	75
4.6	Aktor Pemerintah Sungai Penuh	75
4.7	Aktor Pemerintah Provinsi Jambi	75
4.8	Gambaran Umum Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh	76
4.9	Gambaran Umum Alienasi	76
BAB V	TEMUAN DAN ANALISIS DATA	78
5.1	Alienasi Kebijakan	78
5.2.1	Ketidakberdayaan (<i>powerlessness</i>)	79
5.2.2	Ketidaktermaknaaan (<i>meaninglessness</i>)	106
BAB VI	PENUTUP	120
6.1	. Kesimpulan	120
6.2	Saran	123
DAFTAR PUSTAKA		125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Keputusan bersama pengajuan yudical review UU No 25 tahun 2008...21	21
Gambar 1. 2	Sidang Uji UU Pembentukan Kota Sungai Penuh.....	27
Gambar 1. 3	Desakan KPK Untuk penyerahan Aset Kota Sungai Penuh.....	28
Gambar 2. 1	Skema Pemikiran.....	48
Gambar 4. 1	Peta Administrasi Kabupaten Kerinci.....	66
Gambar 4. 2	Luas WilayahKab.Kerinci berdasarkan Kecamatan Tahun 2022.....	68
Gambar 4. 3	Struktur BPKPD Kab.Kerinci.....	74
Gambar 5. 1	Berita Acara Peralihan Aset tahun 2013.....	84
Gambar 5. 2	Berita Acara serah terima Aset tahun 2016.....	87
Gambar 5. 3	Berita Acara Serah Terima Aset BUMD PDAM tahun 2018.....	89
Gambar 5. 4	Berita Acara Penyerahan Aset tahun 2021.....	91
Gambar 5. 5	Sidang Uji Materi UU No 25 tahun 2008.....	105
Gambar 5. 6	Pembangunan Gedung DPRD Kab.Kerinci.....	114
Gambar 5. 7	Kantor Dukcapil Kerinci yang ngontrak rumah.....	114
Gambar 5. 8	Gedung Islamic Center yang dipakai oleh Dinas PMD Kab.Kerinci....	115
Gambar 5. 9	Kantor Dinas PMPTSP Yang memakai gedung SKB	115
Gambar 5. 10	Kantor Bupati Kerinci di Bukit Tengah.....	116
Gambar 5. 11	Gedung Perkantoran Bukit Tengah.....	116
Gambar 5. 12	Rumah Sakit yang dijadikan Kantor DPRD Kabupaten Kerinci.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penyerahan Aset Pemkab Kerinci ke Pemkot Kota Sungai Penuh.....	20
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu Yang Relevan	36
Tabel 2.2	Definisi Operasional.....	51
Tabel 3.1	Daftar Informan Kunci Penelitian.....	62
Tabel 3.2	Proses Penelitian	67
Tabel 3.3	Informan Triangulasi.....	80
Tabel 4.1	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kerinci.....	81
Tabel 5.1	Peraturan penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh....	98
Tabel 5.2	Tahap Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh.....	99
Tabel 5.3	APBD Kab.Kerinci 2020-2021.....	97
Tabel 5.4	Rincian APBD Perubahan Kab.Kerinci Tahun 2022.....	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh merupakan daerah paling barat provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh dahulunya merupakan ibu kota dari Kabupaten Kerinci, Sudah 13 tahun Pemerintah Kabupaten Kerinci berpisah dengan Kota Sungai Penuh. Sejak tahun 2008 Kota Sungai Penuh definitif menjadi Pemerintah Kota Sungai Penuh, atas perjuangan bersama Bupati Kerinci, DPRD dan masyarakat. Saat Pemerintah Kabupaten Kerinci dipimpin Alm H Fauzi Siin selama dua periode 1999-2003 dan 2003-2008, diakhir masa jabatan Fauzi Siin, Kota Sungai Penuh dimekarkan menjadi Pemerintah Kota Sungai Penuh.¹


Dalam pelaksanaan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci, ide pembentukan Kota Sungai Penuh didukung oleh masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dengan menandatangani surat persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh. Keterwakilan beberapa lembaga masyarakat yang memberikan persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh, merupakan orang empat jenis yang di dalam masyarakat adat Kerinci, orang empat jenis adalah orang yang dijadikan panutan atau pemimpin di dalam masyarakat yang terdiri dari adat, cendekiawan, ulama dan pemuda. Keterwakilan orang empat jenis tersebut di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dianggap sudah mewakili seluruh suara dan kemauan

¹ *Gafar Uyub Depati Intan, 13 Tahun Kerinci, Kuasai Aset Pemkot Sungai Penuh, 12 Tahun Gagal Bangun Kebutuhan Dinas, <https://beo.co.id/13-tahun-kerinci-kuasai-aset-pemkot-sungai-penuh-12-tahun-gagal-bangun-kebutuhan-dinas/>, diakses pada tanggal 9/11/2022.*

masyarakat yang ada. Pada awal pembentukan Kota Sungai Penuh terdiri dari 5 Kecamatan 4 Kelurahan dan 65 Desa. Berdasarkan surat keputusan bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2005 dan memperhatikan tuntutan dari masyarakat maka disetujui untuk pelaksanaan pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh. Kemudian disetujui oleh DPRD Kabupaten Kerinci dengan mengeluarkan keputusan Nomor 09 Tahun 2006 tentang persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh.

Kebijakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Sungai Penuh merupakan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi Kabupaten Kerinci. Pada tahun 2008, Kota Sungai Penuh didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Pada waktu itu, aturan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sekarang, undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi dan telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) juga harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Selain itu, berdasarkan pasal 24 ayat 1 dan 2 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah, daerah otonom baru diberikan fasilitas seperti pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan, dan dokumen. Aset provinsi dan kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak, serta utang piutang, akan diserahkan dalam bentuk daftar aset kepada provinsi baru dan kabupaten/kota baru.

Kota Sungai Penuh adalah area yang mengalami pemekaran di Provinsi Jambi, dari Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Pemekaran wilayah dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:



Pasal 37

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:
 1. Keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi cakupan wilayah Daerah kabupaten/kota;
 2. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan
 3. Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Dalam pelaksanaan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci, ide pembentukan Kota Sungai Penuh didukung oleh masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dengan menandatangani surat persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh. Keterwakilan beberapa lembaga masyarakat yang memberikan

persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh, merupakan Orang Empat Jenis yang di dalam masyarakat adat Kerinci, Orang Empat Jenis adalah orang yang dijadikan panutan atau pemimpin di dalam masyarakat yang terdiri dari Adat, Cendekiawan, Ulama dan Pemuda. Maka keterwakilan Orang Empat Jenis tersebut di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dianggap sudah mewakili seluruh suara dan kemauan masyarakat yang ada. Pada awal pembentukan Kota Sungai Penuh terdiri dari 5 Kecamatan dengan 4 Kelurahan dan 65 Desa.

Dalam konteks pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci, pembentukan Kota Sungai Penuh didukung oleh masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui penandatanganan surat persetujuan. Persetujuan ini melibatkan Keputusan Musyawarah Desa yang menjadi cakupan wilayah Daerah Kabupaten/Kota, persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota dengan bupati/wali kota Daerah Induk, serta persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan gubernur dari Daerah Provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dengan dukungan masyarakat dan persetujuan lembaga masyarakat yang terwakili, pembentukan Kota Sungai Penuh menjadi sebuah ide yang didukung. Dalam masyarakat adat Kerinci, terdapat konsep Orang Empat Jenis yang menjadi panutan atau figur penting dalam proses persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh.

Kota Sungai Penuh berada di Provinsi Jambi, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2005 dan juga memperhatikan tuntutan dari masyarakat maka disetujui untuk pelaksanaan pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh. Kemudian juga di setujui oleh DPRD Kabupaten

Kerinci dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 09 Tahun 2006 tentang persetujuan pembentukan Kota Sungai Penuh.

Selanjutnya pada Oktober 2009 Menteri Dalam Negeri meresmikan dan melantik Walikota Sungai Penuh sebagai tanda dimulainya pemerintahan Kota Sungai Penuh. Artinya, Kota Sungai Penuh sudah sah menjadi daerah otonom yang terpisah dari Induknya dan bebas untuk mengurus segala hal berkaitan dengan daerahnya tanpa intervensi dari daerah Induknya yaitu Kabupaten Kerinci. Hal itu juga menunjukkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pembentukan daerah baru sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh termasuk Pengalihan dan Pemanfaatan Aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh sudah harus dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci dari Wilayah Kota Sungai Penuh ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Pasal 1 dinyatakan: “Dengan Peraturan Pemerintah ini, Ibu Kota Kabupaten Kerinci dipindahkan dari Wilayah Kota Sungai Penuh ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”. Atas dasar itu kebijakan pembentukan Daerah Otonom Baru sebagai daerah yang terpisah dari induknya merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah yang selama ini menjadi problem yang belum terselesaikan oleh Kabupaten Kerinci.

Atas amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam pembentukan daerah baru harus dibentuk atau berdasar undang-undang, maka lahirlah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yang mengatur segala jenis hal tentang Pembentukan Sungai Penuh termasuk dan tidak terbatas penyerahan aset dari daerah induknya. Lebih jelasnya tentang keharusan penyerahan aset tersebut disebutkan didalam pasal 13 ayat 7 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh tersebut. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, maka menunjukkan bahwa segala persyaratan dan prosedur seperti yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah telah terpenuhi.

Penyerahan aset dari kabupaten induk ke daerah baru berdasarkan Pasal 33 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah diserahkan paling lama (1) satu tahun terhitung sejak peresmian provinsi baru dan kabupaten/kota baru. Tetapi khusus untuk pemindahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yaitu penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan Penjabat Walikota.

Masalah kebijakan aset sangat jelas sekali diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh:

Pasal 13

- (1) Bupati Kerinci bersama Penjabat Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat walikota. Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana di
- (3) maksud pada Ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan penjabat walikota.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.
- (5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada Kota Sungai Penuh difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana pada Ayat (1) dan Ayat (3) meliputi:

- a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kerinci yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh;
 - c. Utang piutang Kabupaten Kerinci yang kegunaannya untuk Kota Sungai Penuh; dan
 - d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.
- (8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Kerinci, Gubernur Jambi selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Jambi kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 1 angka (10) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah menyebutkan bahwa: “Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih”. Pemekaran daerah tentunya akan berdampak kepada penyerahan aset bergerak dan tidak bergerak dari Kabupaten/Kota induk ke Kabupaten/Kota pemekaran.

Pengaturan mengenai penyerahan aset daerah induk terhadap daerah pemekaran terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Secara umum, pengaturan penyerahan aset daerah terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (PP No. 78/2007), dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk (Kepmendagri No. 42/2001). Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah mengatur penyerahan aset-aset dari daerah induk kepada daerah pemekaran ditetapkan pada Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34. Pemerintah melakukan pembinaan kepada daerah otonom baru yang salah satu bentuknya adalah pemberian fasilitasi kepada daerah otonom baru terhadap pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

Pasal 24

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap daerah otonom baru sejak peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala daerah.
- (2) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyusunan perangkat daerah;
 - b. pengisian personil;

- c. pengisian keanggotaan DPRD;
- d. penyusunan APBD;
- e. pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi;
- f. pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen;
- g. penyusunan rencana umum tata ruang daerah; dan
- h. dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah mengatur mengenai penyerahan aset dari daerah induk kepada daerah pemekaran. Selain itu diatur pula mengenai penetapan jangka waktu maksimal penyerahan aset-

Pasal 33

- (1) Aset provinsi dan kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada provinsi baru dan kabupaten/kota baru, dibuat dalam bentuk daftar aset.
- (2) Aset provinsi dan kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian provinsi baru dan kabupaten/kota baru.
- (3) Dalam hal aset daerah kabupaten induk yang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada kota yang

baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dapat diserahkan secara bertahap dan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya ibukota kabupaten induk yang baru.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penyerahan aset provinsi induk kepada provinsi baru difasilitasi oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan penyerahan aset daerah induk kepada kabupaten/kota baru difasilitasi oleh gubernur dan bupati/walikota kabupaten/kota induk.
- (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan aset daerah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan diatas, daerah otonom baru atau daerah pemekaran, ditetapkan memperoleh fasilitasi pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen yang dilaksanakan 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian. Untuk Provinsi dilaksanakan oleh Menteri bersama

Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur bersama Bupati Kabupaten Induk. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, daerah pemekaran difasilitasi oleh pemerintah untuk memperoleh pengalihan aset-aset dari daerah induk karena pada saat itu, aset-aset tersebut sudah berada di wilayah daerah baru karena adanya pemekaran daerah. Kemudian Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Induk membuat

daftar aset yang akan diserahkan kepada daerah pemekaran paling lama satu tahun sejak peresmian provinsi baru dan kabupaten/kota baru. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat kejelasan mengenai daftar aset-aset apa saja yang akan diserahkan kepada daerah pemekaran.

Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang, mengamanatkan kewajiban penyerahan aset-aset dari daerah induk kepada daerah pemekaran, sebagaimana dinyatakan:


Pasal 2

- (1) Barang milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik Daerah yang baru dibentuk.
- (2) Hutang Piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota induk yang berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang Daerah dan penggunaan atau pemanfaatannya berada dalam wilayah Daerah yang dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta tanggung jawab Daerah yang baru dibentuk.

Pasal 3

(1) Barang Daerah atau Hutang Piutang yang akan dialihkan kepada Daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama, baik administrasi maupun fisik.

(2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- 
- a. Tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya;
 - b. Alat angkutan bermotor dan alat besar; dan
 - c. Barang bergerak lainnya termasuk perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan.

(3) Hutang Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hutang piutang jangka pendek dan jangka panjang.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang menyatakan aset daerah sebagai “barang milik/kekayaan negara atau daerah/Barang milik Daerah/Barang Daerah,” ketentuan diatas menetapkan bahwa daerah induk wajib menyerahkan “barang milik/kekayaan negara atau daerah/Barang milik Daerah/Barang Daerah,” yang berada dalam wilayah daerah pemekaran kepada Daerah yang baru dibentuk. Barang Daerah dan Hutang Piutang yang akan dialihkan kepada Daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama secara administrasi dan fisik.

Penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dilakukan paling lambat lima (5) tahun sejak peresmian. Itu artinya penyerahan aset harus dilakukan sejak tahun 2009 dan harus sudah selesai pada tahun 2014. Namun pada faktanya penyerahan semua aset belum juga dilakukan sampai pada tahun 2019.

Penanggung jawab Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mengakui bahwa penandatanganan perjanjian dan serah terima tiga komponen tersebut akan dilangsungkan pada tanggal 4 Agustus tahun 2020. Itu artinya penyerahan aset yang seharusnya selesai tahun 2014 masih belum juga selesai bahkan sampai tahun 2019. Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci tidak kunjung menyerahkan aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan alasan aset-aset tersebut masih dibutuhkan terlebih kabupaten induk tidak mendapatkan kucuran dana untuk merelokasi ibu kota ke tempat baru. Atas alasan itu, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kerinci melakukan Uji Materi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Bahwa pada pokoknya Pemohon yang terdiri dari H. Jarizal Hatmi, S.E., Drs. Amri Swarta, M.M., Drs. H. Zainun Manaf, Eliyusnadi, S. Kom., M.Si. DPT, Hj. Mor Anita, S.E., M.M, Pahrudin Kasim, S.H., M.H., Dr. H. Rasidin, M.Ag., Satria Gunawan, Nopantri, S.P., M.Si., Dr. H. Adirozal, M.Si., Eminuddin, S.E., M.H., Yuldi Herman, S.E., M.Si., Ir. Boy Edwar, M.M.Para Pemohon, baik

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, sebagai perseorangan WNI maupun Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII sebagai badan hukum publik memohon untuk menguji Pasal 13 Ayat (7) huruf a dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam pengujian materiil ini adalah mengenai multi tafsirnya kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” dalam norma Pasal 13 Ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, dalam konteks penyerahan aset milik Kabupaten Kerinci yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh, dan makna dari frasa “Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan” untuk pembangunan prasarana pemerintahan dalam norma Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang pembentukan Kota Sungai Penuh, yang tidak mencantumkan frasa “Kabupaten Kerinci”, yang menurut para Pemohon tidak memberikan jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, sehingga dimohonkan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 3/PUU-XVIII/2019 dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang digelar pada Rabu (25/11/2020) menyatakan bahwa permohonan uji materi tersebut tidak dapat diterima karena selain para pemohon tidak memiliki

legal standing, juga pasal-pasal yang diujikan tersebut adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, dinyatakan:

Ayat (1) dinyatakan:

Bupati Kerinci bersama Penjabat Walikota Sungai Penuh menginventarisir, mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan asset serta dokumen kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Ayat (3) dinyatakan:

Penyerahan asset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan Penjabat Walikota.

Mengacu pada ketentuan ayat (3) ini, Kota Sungai Penuh yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri dan telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2008 dan saat ini usia Kota Sungai Penuh sudah hampir 15 Tahun, sementara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Penyerahan Aset dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Tahun sejak dilantiknya Penjabat Walikota..

Ayat (7) huruf a dinyatakan:

Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi :Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh.

Adapun yang menjadi alasan Kabupaten Kerinci tidak menyerahkan seluruh aset kepada Kota Sungai Penuh karena adanya penafsiran dari Pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, yang mana Pemerintah Kabupaten Kerinci berasumsi bahwa aset yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh hanya barang Milik/dikuasai oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Mengacu pada penafsiran tersebut secara fakta pada saat ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dan dilantiknya Walikota Sungai Penuh tidak ada satupun aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Pasal 13 ayat (7) huruf a, seharusnya aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh adalah “Barang milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penu yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh,

karena kalau mengacu pada penafsiran Pemerintah Kabupaten Kerinci fakta dan kenyataannya begitu Kota Sungai Penuh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh tidak ada aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kota Sungai Penuh baru menguasai aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada diwilayah Kota Sungai Penuh sejak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Aset dan dokumen yang dimaksud oleh undang-undang yang harus diserahkan oleh Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh mencakup:

- a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh;
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kerinci yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh;
- c. Utang piutang Kabupaten Kerinci yang kegunaannya untuk Kota Sungai Penuh; dan
- d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.

Kesemua aset tersebut merupakan kewajiban yang tidak kunjung diserahkan oleh Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Kerinci ke daerah otonom baru yaitu Kota

Sungai Penuh sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.

Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci juga telah melakukan studi banding sebagai referensi perbandingan ke daerah yang terlebih dahulu melakukan pemekaran yaitu ke Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Tasik Malaya dan Kabupaten Badung sebagai salah satu bentuk upaya proses percepatan penyelesaian masalah aset, dari hasil studi banding tersebut diperoleh informasi pada umumnya untuk proses penyerahan aset terutama untuk fasilitas umum dan fasilitasi sosial diserahkan secara utuh dan bertahap termasuk Rumah Sakit, sedangkan untuk BUMD, gedung kantor lainnya serta aset yang memiliki nilai ekonomis di beberapa daerah yang dikunjungi, masih ada yang masih dalam proses dan ada yang belum diserahkan.

Konflik mengenai aset daerah tersebut, telah dilakukan upaya konsensus dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak dapat diselesaikan antara kedua Pemerintah Daerah tersebut dikarenakan tingkatan antara kedua pemerintah daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang sama dalam mengurus wilayah/daerahnya masing-masing, sehingga belum ditemukannya kesepakatan bersama antara kedua Pemerintahan Daerah tersebut. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan serius antara Pemerintah Daerah tersebut yang harus diselesaikan. Bahwa penyerahan aset dari daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci ke daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah harus dilaksanakan dalam

waktu 1 (satu) tahun dan khusus untuk penyerahan aset ke Pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh bahwa penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh harus selesai dalam waktu 5 (lima) Tahun yaitu pada Tahun 2013, namun pada kenyataanya penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh belum juga selesai sampai dengan Tahun 2023 dan masih ada salah satu aset yang berada di Kota Sungai Penuh belum diserahkan.

Kota Sungai Penuh beramsumsi semua aset yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh harus diserahkan menjadi hak milik Kota Sungai Penuh sedangkan Pemerintah Kabupaten Kerinci beransumsi bahwa tidak semua aset harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Penyerahan aset dilaksanakan secara bertahap, dari tahapan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan UU No 25 tahun 2008, seharusnya Pemerintah Kabupaten Kerinci sudah menyerahkan aset yang menjadi hak Kota Sungai Penuh 5 tahun semenjak peresmian Kota Sungai Penuh.

Tabel 1.1
Penyerahan Aset Pemkab Kerinci ke Pemkot Kota Sungai Penuh

No	Tahun	Nilai	Keterangan
1.	2013	Rp.128.481.010.440, -	Penyerhana Sebagian aset tanah,gedung dan alat operasional
2.	2016	Rp.23.385.938.539.-	Penyerhana Sebagian aset


			tanah,gedung dan alat operasional.
3.	2018	Rp.54.957.095.317.-	Penyerahan BUMD
4	2021	Rp.94.965.525.000.-	Penyerahan aset terakhir (gedung,dan tanah)

Sumber: Arsip BPKAD Kab.Kerinci.

Fenomena yang terjadi dilapangan penyerahan aset menghabiskan waktu lebih dari 13 tahun, yang jauh dari kurun waktu yang ditentukan. Setelah di usut ternyata adanya permasalahan dengan kebijakan mengenai UU No 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh. Permasalahan tersebut membuat unsur tokoh masyarakat, adat, agama,akademisi dan pemuda yang berasal dari Kabupaten Kerinci melakukan permohonan pengujian materiil UU No. 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2019.

Gambar 1.1

Surat Keputusan, pengajuan yudical review UU No 25 tahun 2008



Sumber: Arsip BPKAD Kabupaten Kerinci.

Permohonan perkara yang teregistrasi Nomor 3/PUU-XVIII/2020. Para pemohon mendalilkan Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Pembentukan Kota Sungai Penuh, para pemohon menyatakan materi muatan pasal tersebut menimbulkan multitafsir dan ambiguitas. Permasalahan ini berawal dari pemekaran Kabupaten Kerinci yang melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kota bernama Kota Sungai Penuh. Sedangkan bagi pemekaran empat kabupaten lainnya di Provinsi Jambi, hanya melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kabupaten. Akibatnya, terjadi perpindahan ibu kota Kabupaten Kerinci ke desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Sehingga terbagi menjadi dua daerah otonom yang menjadi konsekuensi logis dari pemekaran dengan batas-batas yang ditetapkan.

Pemindahan ibu kota kabupaten sebagai pusat pemerintahan kabupaten induk yang sejak awal berdirinya menjadi pusat segala kegiatan pemerintahan, kegiatan ekonomi, pendidikan, dan berbagai bangunan perkantoran yang memiliki nilai sejarah. Sehingga permasalahan ini tidak muncul apabila pemekarannya adalah menjadi kabupaten baru. Selain itu, kendati Kabupaten Kerinci dibebani pemindahan ibu kota, namun bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan diberikan pada Kota Sungai Penuh selaku daerah otonomi baru. Padahal kabupaten induk juga tetap membutuhkan dana untuk berbagai pembangunan sarana penunjang di Desa Bukit Tengah yang masih minim infrastruktur. Berikutnya, permasalahan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen pada daerah otonom atas aset yang terletak di wilayah daerah otonom baru. Hal inilah yang mendorong permasalahan konstitusionalitas terlanggarnya hak konstitusi para Pemohon. Norma dalam

pelaksanaannya bersifat dua tafsir yang berseberangan bahwa pemekaran dalam bentuk kota mempunyai kekhususan dalam hal keberadaan sebagian besar aset milik kabupaten induk berada atau terletak di daerah otonom yang dimekarkan. aset-aset Pemda Kab. Kerinci yang tidak dimanfaatkan Kota Sungai Penuh tetapi masih digunakan oleh kabupaten induk, tersebar di lima Kecamatan dalam Wilayah Kota Sungai Penuh, yaitu:

1. Kecamatan Pesisir Bukit, Desa Koto Renah, berupa : Kantor Bupati Kerinci, dan kantor-kantor Dinas Perindagkop, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Inspektorat, Bapeda RSUD Kabupaten Kerinci, Badan Kesbangpol, Kantor Satpol PP, Kantor Dinas DUKCAPIL dan Kantor BKD, serta Hall Badminton.
2. Kecamatan Sungai Bungkal, Desa Koto Tinggi, berupa Kantor DPRD Kabupaten Kerinci, Kantor Dispora, Kantor Dinas Kehutanan, dan Kantor Dinas Kesehatan. Adapun di Kelurahan Dusun Baru: Rumah Dinas Wakil Bupati
3. Kecamatan Sungai Penuh Kelurahan Pasar Sungai Penuh, berupa Kantor PKK dan Kantor Dinas Ketahanan Pangan
4. Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan Pondok Tinggi terdapat Rumah Dinas Sekda Kerinci
5. Kecamatan Kumun Debai, Desa Air Teluh terdapat Rumah Dinas Bupati Kerinci dan di Desa Sandaran Galeh terdapat Kantor Dinas Sosial

Bahwa, belakangan, terhadap ketentuan dalam Pasal 13 ayat (7) huruf a UU No 25 2008 muncul penafsiran berbeda, yang memaknai bahwa seluruh aset Kabupaten Kerinci yang terdapat di Kota Sungai Penuh wajib diserahkan kepada

Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana dianut dan dipedomani oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Penafsiran lain tersebut oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dibawa permasalahannya ke Gubernur, yang telah melalui berkali-kali pertemuan tidak membuahkan hasil. Bahwa dengan munculnya tafsir ganda telah menimbulkan ketidakadilan sekaligus tidak memberikan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, oleh karena:

Pertama, dalam hal seluruh aset diserahkan yang tidak dimanfaatkan maka Pemerintah Kota Sungai Penuh akan mempunyai double aset gedung Pemerintahan: gedung Walikota dan Gedung Bupati. Pemberlakuan norma tersebut tidak adil dan diskriminatif, karena dengan penyerahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kerinci selaku pemilik menjadi tidak lagi mempunyai Gedung Pemerintahan alias zero asset, namun tidak pula diberi bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk mendapatkan (Asset) pengganti.

Kedua, berbanding terbalik dengan tujuan pemekaran itu sendiri, yang tidak lain untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berbanding terbalik, karena dengan pemekaran, justru pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kerinci terkendala dengan pemindahan ibu kota pemerintahan yang tidak diikuti dengan pemberian hak untuk memindahkan aset yang tidak dimanfaatkan daerah otonomi baru, sebagai kekayaan daerah yang dimiliki kabupaten induk.

Ketiga, bahwa atas penyerahan keseluruhan aset milik yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh, pemerintahan Kabupaten Kerinci tetap dapat dijalankan dengan "menyewa atau meminjam-pakai" gedung yang baru diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, hal tersebut jelas tidak berkeadilan dan

memberikan perlakuan yang diskriminatif, yang bertentangan dengan prinsip pemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilindungi konstitusi, hal mana hanya atas dasar pemekaran wilayah semata-mata, pemilik aset serta merta harus kehilangan aset dan berubah menjadi penyewa atau peminjam pakai, tanpa ada imbal balik, berupa hak untuk mendapatkan pengganti yang seimbang atas lepasnya kepemilikan atas aset yang justru tidak dimanfaatkan oleh daerah otonomi baru.

Dalam hukum agraria tidak ada larangan tanah-tanah kosong yang tidak berdiri bangunan yang jual-belinya atas nama bagi subyek hukum untuk memiliki tanah di luar wilayah subyek hukum berkedudukan. Hal serupa pun lazim terjadi dalam praktek pemilikan aset di luar kabupaten, diantaranya:

- 1) Di Kabupaten Padang Pariaman, beberapa kantor SKPD Kabupaten terletak dan berada di Kota Pariaman antara lain:
 - a. Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman - terletak di I. Dr. Soehardjo No.7, Kampung Baru, Pariaman Tengah, Kp.Baru, Pariaman Tengah, Kota Pariaman.
 - b. Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman terletak di Karan Aur, Pariaman Tengah, Kota Pariaman.
 - c. Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman terletak di Jl. Jend. Sudirman No.187, Alai Gelombang, Pariaman Tengah, Kota Pariaman.
 - d. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Pariaman terletak di Jl. M. Syafei No. 10, Kecamatan Pariaman Tengah, Kp. Perak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman.

- e. Kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman terletak di Kp. Perak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman

2) Di Kabupaten Lima puluh Kota terdapat beberapa kantor SKPD yang terletak di Kota Payakumbuh, meski telah dimekarkan sejak tahun 1956 antara lain:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di Ibh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.
- b. Dinas Pertanian Kab Lima Puluh Kota terletak di Jl. Ade Irma Suryani, Labuh Baru, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.
- c. Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota terletak di Koto Baru, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.
- d. Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota terletak di Koto Baru, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.

3) Beberapa aset perkantoran milik Kabupaten Bekasi terletak di Kota Bekasi

antara lain:

- a. PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten bekasi, area parkir belakang Pemkot, lahan Bakso Lapangan Tembak, lahan Blue Mall dan Gedung Juang Tambun.

dengan mendasarkan pada penghormatan atas nilai-nilai sejarah dan budaya yang dijunjung tinggi oleh konstitusi, bahwa terdapat beberapa aset kabupaten induk yang secara turun-temurun diakui sebagai simbol berdirinya Kabupaten

Kerinci sejak 1956, yakni bangunan Kantor Bupati dan Rumah Negara/Rumah Dinas Bupati, yang melekat aspek historis dan menjadi symbol keberadaan atau eksistensi Kabupaten Kerinci, sehingga beralasan hukum untuk dipertahankan.

Gambar 1.2

Sidang Uji UU Pembentukan Kota Sungai Penuh 2020.



Sumber: Youtube Mahkamah Konstitusi,2022

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan pengujian UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (UU Pembentukan Kota Sungai Penuh) tidak dapat dikabulkan, dengan salah satu alasan pemohon tidak berwenang untuk mengajukan permohonan tersebut. Sehingga otomatis aset seperti bangunan kantor yang sebelumnya dimiliki Kabupaten Kerinci menjadi milik Kota Sungai Penuh seutuhnya, dikarenakan tak ada proses hukum yang lebih tinggi. Pasca keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah Kabupaten Kerinci masih enggan untuk menyerahkan aset tersebut

Gambar 1.3

Desakan KPK untuk penyerahan Aset Kota Sungai Penuh



Sumber: tribunjambi.com 2020

Di dalam berita pada gambar di atas hari Sabtu, 16 Mei 2020, KPK melalui korwil VII Sumatra, Adliansyah atau akrab dipanggil Coky menggelar rapat video conference bersama PJ Sekretaris daerah Provinsi Jambi, Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci. Sebelumnya telah disepakati beberapa aset Kabupaten Kerinci harus diserahkan kepada Kota Sungai penuh, paling lama tanggal 31 Desember 2019. Namun belum juga terealisasi. Hal ini membuat ketua koordinator KPK wilayah VII Adliansyah tampak berang dan menyebutkan ini termasuk pada kategori korupsi.

“Jadi mohon maaf pak Bupati, saya langsung cut, kapan diserahkan aset itu. Ini adalah aset negara bukan aset Kerinci Sungai Penuh, sekarang sementara dibukukan di Kabupaten Kerinci akan dipindah tangankan ke Kota Sungai Penuh. Jadi maksud saya pak Bupati saya minta i'tikad baik bapak untuk menyelesaikannya," kata Adliansyah²

Selain desakan dari KPK, juga selaras yang disampaikan oleh Kemendagri jika penyerahan aset pemerintah Kabupaten Kerinci ke

² Sumber dari berita <https://jambi.tribunnews.com/2020/05/16/kpk-minta-aset-kabupaten-kerinci-segera-diserahkan-ke-pemkot-sungai-penuh> di akses pada tanggal 15-12-2022.

Pemerintah Kota Sungai Penuh belum juga diselesaikan maka akan digabungkan Kembali.

Setahun setelah hal tersebut pada tanggal 18 juni 2021 diserahkanya aset tahap terakhir, adapun aset yang diserahkan yakni RSUD Mayjen H.A. Thalib, seluruh gedung perkantoran yang ada di Kota Sungai Penuh, gedung nasional, dan aset dalam bentuk tanah maupun bangunan sebanyak 96 unit aset. Sementara itu ada 11 aset yang dipinjam pakai oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yakni gedung perkantoran diantaranya kantor Bupati Kerinci, Satpol-PP, Damkar, Inspektorat, BKPSDM dan beberapa kantor dinas lainnya dengan kurun waktu pinjaman selama satu tahun. Pada tanggal 18 Maret 2022, penyerahan aset pinjam pakai tanah dan bangunan, diserahkan Bupati Kerinci diwakili oleh Sekda Kerinci Zainal Efendi yang diterima langsung Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir di ruang kerja Walikota.³

Paska terjadinya penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh membuat Pemerintah Kabupaten Kerinci tidak berdaya, karena harus kehilangan seluruh aset yang sudah lama mereka miliki, sebagai simbol sejarah terbentuknya Kabupaten Kerinci seakan hilang begitu saja. Apalagi Pemerintah Kabupaten Kerinci tidak mendapatkan dana khusus dari pusat untuk pengadaan aset baru sehingga Kabupaten Kerinci memakai APBD untuk pengadaan aset, dalam pengadaan aset jelas mengeluarkan anggaran yang banyak hal ini menghambat pembangunan Kabupaten Kerinci.

³ <https://bekabar.id/site/content/pemerintah/wako-ahmadi-terima-penyerahan-aset-pinjam-pakai-dari-pemkab-kerinci> di akses pada tanggal 15 November 2022

Disisi lain adanya penolakan permohonan untuk pengujian UU No 25 th 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh dalam hal ini fokus permohonan mengenai pasal 13 terkait peralihan aset . secara implisit sudah menggambarkan alienasi Kabupaten Kerinci. Penelitian ini terfokus pada masa jabatan Bupati Kerinci dua priode Dr.Adi Rozal.,M.Si priode 2014-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka fokus perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Alienasi Kebijakan Pembentukan Kota Sungai Penuh Dengan Studi (Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh)”**

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas adapun tujuan umum yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk memperoleh data informasi yang tepat dalam mengolah dan menganalisis data tersebut, secara khusus tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan bagaimana “Alieansi Kebijakan dalam Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh”

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian maka manfaat penelitian sebagai berikut: Manfaat dari penelitian ini ada dua.

1. Manfaat Teoritis

yaitu mengembangkan model alienasi dalam konsep dan teori Implementasi kebijakan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat ilmuwan yang selama ini cenderung terjebak dalam analisis klasik Implementasi

dan evaluasi kebijakan. Sangat diharapkan hasil penelitian ini memunculkan model alternatif untuk menganalisis masalah implementasi kebijakan berdasarkan penelitian teoritis terkini.

2. Manfaat Praktis

memberikan rekomendasi untuk akselerasi penyerahan aset dari pemekaran daerah dan terkhusus dikerinci isu yang selalu hangat mengenai pemekaran Kabupaten Kerinci Mudik dan Kerinci Hilir.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain dalam mengkaji fenomena yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang ingin peneliti teliti. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevansi dengan topik penelitian peneliti saat ini pertama penelitian yang dilakukan oleh Indra Hermawan, Tjahya Supriatna, Ali Hanafiah Muhi dengan judul Konflik Aset Daerah Pasca Pemekaran Studi Kasus Konflik Kepemilikan Bangunan Antara Pemerintah Kabupaten Kerinci Dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi penelitian ini difokuskan pada penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh, faktor-faktor penyebab konflik serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk memberikan solusi penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh. Penelitian menggunakan teori oleh Winardi terkait pemecahan konflik secara pemecahan problem integratif dan menggunakan teori menurut Boedi Wijarjo.⁴

Penelitian ke dua dari Rafi Romanza Institut dalam negeri (IPDN) yang berjudul implementasi kebijakan penyerahan aset dari pemerintah Kabupaten Kerinci ke pada Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dalam penelitian

⁴ Indra Hermawan, Tjahya Supriatna, & Ali Hanafiah Muhi. (2021). konflik aset daerah antara pementirah daerah pasca pemekaran: studi kasus antara kepemilikan bangunan antara pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(1), 23-30.

yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran implementasi penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, serta upaya dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menyelesaikan permasalahan penyerahan aset. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Informan terdiri dari unsur-unsur Pemerintahan Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan tahapan reduksi data, display data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang diperoleh bahwa Implementasi penyerahan aset belum terlaksana sepenuhnya sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Faktor utama yang menjadi penghambat penyerahan aset ialah terjadi perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh antara pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Kemudian upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan penyerahan aset, Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh telah berupaya berkoordinasi dan berkonsultasi terkait persoalan penyerahan aset ini dengan pemerintah Provinsi hingga ke kementerian dalam negeri dan melibatkan instansi lain seperti Ombudsman, BPKP, dan BPK.⁵

⁵ Romanza Rafi. 2020. *Implementasi kebijakan penyerahan aset dari pemerintah kabupaten Kerinci kepada pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi*. Skripsi Ipdn program Studi Politik Pemerintahan.

Penelitian ketiga yaitu penelitian dari Alon Irawan Universitas Batang Hari Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 dalam sangketa peralihan aset dari pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis proses pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh dan menganalisis Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh dalam penyelesaian sangketa peralihan aset dan Kabupaten Induk ke daerah pemekaran baru. Dalam penulisan thesis ini peneliti menggunakan type penulisan yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa implementasi penyerahan aset belum terlaksana sepenuhnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang no 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh.

Selanjutnya keempat penelitian dari Ranjani, Dr. Ratminto, M. Pol. Universitas penelitian ini menggambarkan dan menganalisis alienasi dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan mal pelayanan publik (MPP) di Kabupaten Banyumas. Penggunaan dua aspek alienasi kebijakan, yaitu ketidakberdayaan (dalam sub aspek strategis, taktis, dan operasional) dan ketidakbermaknaan (dalam sub aspek persepsi publik terhadap nilai tambah MPP dan persepsi birokrat terhadap nilai tambah MPP), menjadi fokus penelitian ini. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alienasi kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Mal Pelayanan Publik di

Kabupaten Banyumas tidak terjadi secara spontan, tetapi disebabkan oleh berbagai reaksi dan kejadian yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas, seperti penolakan untuk mengintegrasikan pelayanan perizinan dan non-perizinan dari beberapa dinas dan instansi. Selain itu, keterbatasan kewenangan para pegawai publik di MPP juga menjadi alasan lainnya. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya alienasi kebijakan dalam pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut mengakibatkan kurangnya gerai pelayanan yang berdampak pada jumlah pengunjung yang terus-menerus menurun.⁶

Kemudian penelitian dari Eris Nanda berjudul Alienasi Politik Masyarakat Kota Padang pada Putaran II Tahun 2014 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Alienasi Politik Masyarakat pada Pilkada Putaran II Tahun 2014 di kecamatan Padang Timur Kota Padang. Alienasi Politik diukur dari 4 dimensi menurut finifter yaitu perasaan individu bahwa ia tidak dapat mempengaruhi tindakan pemerintah, keputusan politik dianggap tidak dapat diramalkan, persepsi individu bahwa norma atau peraturan yang digunakan untuk mengatur politik telah diabaikan, dan penolakan terhadap norma atau peraturan politik yang dipegang oleh sebagian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel alienasi politik masyarakat (Y) dengan variabel keterikatan terhadap kewarganegaraan (X1) dan variabel Kekuatan Afiliasi Partai Politik (X2). Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Alienasi Politik. Pendekatan penelitian

⁶ Ranjani, Dr. Ratminto, M. Pol, Alienasi Dalam Implementasi Kebijakan Mall Pelayanan Punlik (MPP) di Kabupaten Banyumas 2021.

ini dilakukan secara kuantitatif, tipe penelitian adalah tipe deskriptif dan desain Cross-Sectional. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan wawancara langsung terhadap responden. Pengambilan responden dengan teknik stratified random sampling. Analisis data adalah individu-individu, Selanjutnya Analisis data dilakukan dengan menggunakan Analisis, Tabel Frekuensi, Tabulasi Silang dan Kendal Tau.

Dalam hal ini, sebagian besar responden menunjukkan gejala alienasi politik, dimana terlihat bahwa sebagian besar responden setuju dan yakin bahwa suara mereka tidak akan didengar oleh calon kandidat, dan masing-masing kandidat tidak akan menjalankan visi-misinya ketika terpilih, serta mereka yakin bahwa keikutsertaan memilih dalam pilkada Padang tidak akan mampu melahirkan pemimpin yang mensejahterakan rakyat. Selain itu, sebagian besar responden juga kurang peduli terhadap ajakan untuk memilih dari pemerintah dan pihak lainnya dan juga mereka kurang tertarik dengan persoalan politik bersama.⁷

Selanjutnya penelitian dari Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP., MPA berjudul Alienasi Kebijakan Anggaran Provinsi Riau Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan Tahun 2017-2019. Penelitian ini berangkat dari adanya penyerahan kewenangan urusan kehutanan dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah provinsi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyerahan kewenangan ini seharusnya diikuti dengan kebijakan yang kuat dari pemerintah provinsi dalam menyediakan anggaran di sektor kehutanan khususnya pada program/ kegiatan pencegahan kebakaran

⁷ Eris Nanda, Alienasi Politik Masyarakat Kota Padang Pada Pilkada Putaran II Tahun 2014. Skripsi Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.

hutan dan lahan yang telah menjadi bencana serius bagi daerah-daerah yang rawan terdampak seperti Provinsi Riau.

Dalam realitas praktis, kebijakan anggaran mendukung Program Pencegahan Kebakaran Hutan di Provinsi Riau APBD tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan anggaran secara efektif dibebaskan dari kewajiban untuk mematuhi aturan/peraturan yang ada sekaligus menolak kepentingan umum luas yang sering dirasakan menderita ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi. Keberangkatan dari hal tersebut, penelitian ini mencoba memetakan pola politik alienasi anggaran antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam APBD Provinsi Riau tahun 2017-2019. Penggunaan istilah keterasingan politik saja sebagian dapat dibenarkan, sebagian besar studi administrasi publik terbatas untuk mengkaji isu-isu politik hanya dari perspektif implementasi dan evaluasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan diskusi kelompok terarah. data yang diperoleh dianalisis dan dideskripsikan melalui analisis etika dan perilaku.⁸

Table 2.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Relevan Dengan Penelitian

⁸ Muhammad Ichsan Kabullah, Hendri Koeswara, Didi Rahmadi .2021. Alienasi Kebijakan Anggaran Provinsi Riau Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)*, Vol. V Nomor 2, di akses pada tanggal 1 januari 202

1.	Indra Hermawan	Konflik Aset Daerah Pasca Pemekaran Studi Kasus Konflik Kepemilikan Aset Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh dengan menggunakan konsensus dan konfrontasi belum berjalan secara optimal serta penggunaan tujuan superordinat belum pernah dilaksanakan	Memiliki kesamaan tempat penelitian .
2	Rafi Romanza	Implementasi Kebijakan Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif.	Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis didapatkan bahwa dalam pelaksanaan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci tidak mencapai tujuan yang ditetapkan bahkan melahirkan permasalahan baru, yaitu masalah penyerahan aset.	Memiliki fokus yang sama mengenai Kebijakan Penyerahan Aset Kab.Kerinci Ke Kota Sungai Penuh.
3.	Alon Irawan	Implementasi Undang-undang Nomor 25 tahun 2008 dalam sangketa peralihan aset dari Pemerintah	Yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan .	Disimpulkan bahwa implementasi penyerahan aset belum terlaksana sepenuhnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang no 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh.	Memiliki fokus terhadap undang-undang no 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh.

		Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh			
4.	Dr.Ratminto,M.pol	Alienasi dalam Implementasi Kebijakan Mall Pelayanan Publik (MPP)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa alienasi kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas tidak terjadi secara spontan, tetapi disebabkan oleh berbagai reaksi dan kejadian yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas, seperti penolakan untuk mengintegrasikan pelayanan perizinan dan non-perizinan dari beberapa dinas dan instansi. Selain itu, keterbatasan kewenangan para pegawai publik di MPP juga menjadi alasan lainnya. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya alienasi kebijakan dalam pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut mengakibatkan kurangnya gerai pelayanan yang berdampak pada jumlah pengunjung yang terus-menerus menurun.	Memiliki Tema yang sama mengenai Alienasi Kebijakan.
5.	Eris Nanda	Alienasi Politik Masyarakat Pada Pilkada	Kuantitatif dengan tipe deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan gejala alienasi politik, dimana terlihat bahwa sebagian besar responden setuju dan yakin bahwa suara mereka tidak	Penelitian ini Membahas konsep Alienasi.

		Putaran II Tahun 2014 di Kecamatan Padang Timur.		akan didengar oleh calon kandidat, dan masing-masing kandidat tidak akan menjalankan visi-misinya ketika terpilih, serta mereka yakin bahwa keikutsertaan memilih dalam pilkada Padang tidak akan mampu melahirkan pemimpin yang mensejahterakan rakyat. Selain itu, sebagian besar responden juga kurang peduli terhadap ajakan untuk memilih dari pemerintah dan pihak lainnya dan juga mereka kurang tertarik dengan persoalan politik bersama.	
6.	Muhammad Ichsan Kabullah,S.IP., MPA	Alienasi Kebijakan Anggaran Provinsi Riau Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan Tahun 2017-2019	Kualitatif	menunjukkan terjadinya alienasi atau keterasingan dalam kebijakan Anggaran provinsi riau dalam pencegahan karhutla.Dilihat minimnya dukungan APBD Provinsi Riua terhadap program pencegahan dan pengendalian karhutla menunjukan terjadinya alienasi/keterasingan.ketidakterdayaan dan ketidakbermaknaan dimata pengambil kebijakan. Ketidakterdayaan terlihat dari inferiornya isu kebakaran hutan dan lahan baik dari strategis,taktis,dan operasional.dari sisi strategis,aturan/regulasi yang ada seringkali tidak menjadi panduan dalam penyusunan program/kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan	Memiliki Kesamaan konsep penelitian mengenai Alienasi Kebijakan .

				<p>lahan.dari sisi taktis pemerintah gagal menjalankan kesinambungan anggaran dalam pencegahan kebakran hutan dan lahan yang ditandai lemahnya perencanaan yang dibuat sedangkan dari sisi operasional tampak dari tergantung yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat.ketidaktermaknaan bagi masyarakat ditunjukan dengan ketidakberpihakan anggaran dimana anggaran program/kegiatan pencegahan kebakran hutan dan lahan masih kalah jauh dengan anggaran perjalanan dinas dewan,sementara ketidakbermaknaan klien terlihat dari tidak adanya manfaat yang didapatkan masyarakat dari program pencegahan kebakran hutan.</p>	
7.	Ihwanul Ihza	<p>Alienasi Pembentukan Kota Sungai Penuh Studi Kasus (Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh).</p>	<p>Kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh.Membuat Kabupaten kerinci teralienasi hal tersebut berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan, peneliti melihat bahwa dalam pelaksanaan penyerahan aset antara Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang mendiskriminasi Kabupaten Kerinci sehingga membuat permasalahan ini</p>	<p>Topik pembahasan yang sama yaitu membahas Alienasi Kebijakan. Penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh.</p>

				<p>berkepanjangan bahkan sampai di Mahkamah Konstitusi kemudian tidak adanya aturan/system yang memadai, tidak adanya tenaga ahli,,tidak adanya legal audit aset,tidak adanya anggaran pusat yang dikucurkan untuk Kab.Kerinci dan tidak adanya kepastian Hukum.selain itu terjadinya keluhan masyarakat atas pelayanan yang tidak efisien dan kurangnya keterlibatan masyarakat daan ketransparan dalam penyerah Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh</p>	
--	--	--	--	--	--

Sumber : Olahan Peneliti 2024

2.2 Kajian Teori

Teori merupakan proses pengembangan ide-ide yang membantu seorang peneliti dalam mengungkap sebuah peristiwa atau fenomena. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti mengutip beberapa teori terkait, untuk dikembangkan ke dalam penelitian.

2.2.1 Pengertian Teori Alienasi

Perdebatan mengenai alienasi kebijakan di kalangan akademisi dalam Administrasi Publik di Indonesia belum banyak dilakukan. Alienasi menurut Bahasa berasal dari kata benda Latin asli 'alienatio', yang pada dasarnya berasal dari kata kerja 'alienare', yang berarti mengambil atau menghilangkan⁹. Didalam ilmu

⁹ (Kanungo, 1982) yang di kutip oleh Muhammad ichsan Kabullah.

sosial, alienasi secara luas mengacu pada rasa keterasingan sosial yang ditandai tidak adanya dukungan sosial atau hubungan sosial yang bermakna. Penggunaannya dalam literatur ilmiah dapat ditelusuri langsung dari pemikiran Hegel dan Marx, yang keduanya melihat kapitalisme sebagai penyebab utama keterasingan. Karl Marx berkonsentrasi pada keterasingan kerja yang obyektif dimana pekerja teralienasi ketika mereka tidak memiliki alat produksi atau produk yang dihasilkan.¹⁰

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana konsep alienasi dapat dikaitkan dengan kebijakan publik? Menurut David, secara filosofis kebijakan berpedoman pada alokasi nilai yang mengikat secara keseluruhan, karena dalam alokasi tersebut didasarkan atas adanya kelangkaan struktural seperti kurangnya sumber daya keuangan. Pengaturan terhadap alokasi nilai inilah yang menyebabkan *trade-off* terjadi antara nilai-nilai tersebut seperti prinsip efisiensi dan ekuitas.¹¹ Dalam ranah kebijakan publik, pengaturan nilai seyogyanya tercermin dalam setiap implementasi kebijakan. Akan tetapi pada faktanya yang berjalan, aparatur pemerintah menghadapi persoalan kompleksnya alokasi nilai yang perlu dimuat dalam sebuah kebijakan akibat norma dan standar yang berbeda.¹² Dapat dicontohkan, banyak aparat pemerintah yang bertindak sebagai *front line officer* dalam sebuah birokrasi mengalami kesulitan menerapkan kebijakan yang berfokus terutama keterbukaan dan transparansi keuangan karena disaat yang bersamaan

¹⁰ Tummers, L. 2012. *Policy Alienation: Analyzing the Experiences of Public Professionals with New Policies*. Rotterdam: Ph.D Thesis Erasmus University Rotterdam. di akses 12 maret 2023.

¹¹ (Stone, 2003) yang di kutip oleh Muhammad ichsan Kabullah.

¹² (Eraut, 1994). yang di kutip oleh Muhammad ichsan Kabullah.

mereka dituntut pimpinan mereka untuk menjaga kerahasiaan tugas dengan dalih adanya rahasia negara yang perlu dijaga.

Dalam konteks riset ini, alienasi terjadi ketika kebijakan penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh menimbulkan pasal diskriminatif untuk Kabupaten Kerinci. Rasionalitas yang coba dibangun oleh masyarakat dan aparat pemerintah terkait penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh dengan mencoba menguji UU Pembentukan Kota Sungai Penuh ke Mahkamah Konstitusi dengan argumen yang kuat terkait dampak bagi *stakeholders* dan masyarakat justru mendapat penolakan dengan alasan pemohon tidak berwenang untuk mengajukan permohonan tersebut. Logika dan benturan yang dihadapi oleh aparat pemerintahan dalam pembahasan kebijakan penyerahan aset ini menyebabkan para *stake holders* dan Masyarakat mungkin teralienasi dari kebijakan yang harus mereka terapkan.

Perbedaan cara pandang dalam melihat suatu persoalan antara publik dan *stake holders* dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seringkali luput untuk disimak. Teori-teori implementasi kebijakan yang selama ini dikenal dalam administrasi publik seperti Van Meter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier, Goggin dkk hanya terjebak dalam perdebatan antara perspektif 'top-down' dan 'bottom-up' pada implementasi kebijakan.¹³ Padahal dalam berbagai literatur tentang manajemen publik dan sosiologi, seringkali aparatur atau birokrat memiliki nilai yang dianggap sebagai nilai profesional spesifik, yang tidak selalu sejalan dengan nilai yang dikehendaki publik atau nilai aktor. Akibatnya, ketika aparat atau

¹³ (Nugroho, 2003; Subarsono, 2006; Leo Agustino, 2008; Purwanto dkk, 2012). yang di kutip oleh Muhammad ichsan Kabullah.

birokrat mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi kebijakan apa yang harus mereka terapkan, hal ini dapat berimplikasi negatif terhadap kinerja kebijakan sehingga hal inilah yang acapkali disorot secara luas dalam literatur implementasi kebijakan.¹⁴ Pada titik inilah konsepsi alienasi kebijakan muncul. Pada dasarnya, alienasi atau dengan kata lain keterasingan dipandang sebagai persoalan multidimensi. Akan tetapi, Tummers, Bekkers & Steijn merupakan ahli pertama yang membuat konsep alienasi kebijakan dimana menurut mereka alienasi dalam kebijakan publik sebenarnya memuat dua dimensi yakni ketidakberdayaan (*powerlessness*) dan tidak bermakna. (*meaninglessness*).

2.2.1 Dimensi Alienasi

Tummers, Bekkers & Steijn merupakan ahli pertama yang membuat konsep alienasi kebijakan dimana menurut mereka alienasi sebenarnya memuat dua dimensi yakni

1. Ketidakberdayaan (*powerlessness*)

Dimensi pertama, ketidakberdayaan (*powerlessness*) menguraikan kurangnya kontrol seseorang atas peristiwa yang terjadi di depan mereka. Seeman mendefinisikan ketidakberdayaan sebagai harapan atau probabilitas yang dipegang oleh individu bahwa perilakunya sendiri tidak dapat menentukan hasil apa yang telah diperbuat. Dalam ranah perumusan ini, ketidakberdayaan berkaitan dengan tingkat pengaruh yang dimiliki birokrat dan masyarakat dalam peralihan aset. Pengaruh ini dapat dilakukan pada level strategis, taktis dan operasional.¹⁵

¹⁴ (Winarno, 2007; Parsons, 2008).

¹⁵ Muhammad Ichsan Kabullah, Hendri Koeswara, Didi Rahmadi .2021. Alienasi Kebijakan Anggaran Provinsi Riau Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *JAKP*

Ketidakberdayaan strategis mengacu pada pengaruh yang dirasakan dari para birokrat pada keputusan mengenai isi suatu kebijakan.¹⁶ Pengaruh tersebut bisa dalam bentuk peraturan atau regulasi. Dalam konteks penelitian ini, bentuk ketidakberdayaan diantaranya ketika kebijakan penyerahan aset pemerintah Kabupaten Kerinci ke pemerintah Kota Sungai Penuh memberlakukan norma yang tidak adil dan diskriminatif, karena dengan penyerahan aset tersebut, Pemerintah Kabupaten Kerinci selaku pemilik menjadi tidak lagi mempunyai Gedung Pemerintahan alias zero asset.

Ketidakberdayaan taktis mengacu pada ketiadaan pengaruh aparat atau birokrat atas keputusan mengenai kebijakan yang dijalankan meskipun terjadi dalam organisasi mereka sendiri.¹⁷ Para aparat pemerintahan atau birokrat sebenarnya bisa mengambil bagian dalam kelompok kerja atau pertemuan mengenai pelaksanaan program kebijakan. Dengan kata lain, partisipasi selama implementasi kebijakan yang dilakukan birokrat dapat membantu mengurangi ketidakberdayaan taktis. Dalam penelitian ini, pelaksanaan suatu kebijakan publik sangat tergantung pada sumber daya. Sumber daya yang dimiliki sangat mendukung pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya terdiri dari wewenang, staf, dan fasilitas.

a. Wewenang.

Wewenang ini berkaitan dengan sejauh mana para pembuat dan pelaksana kebijakan memiliki jangkauan tugas.

(*Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*), Vol. V Nomor 2, di akses pada tanggal 1 Januari 2023

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Ibid.,

b. Staf

Staf adalah sekelompok orang dalam suatu organisasi yang turut membantu ketua atau pimpinan berdasarkan jenis kewewenangannya.

c. Fasilitas

Fasilitas terdiri dari fasilitas fisik dan fasilitas pendukung. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi fasilitas yang ada. Dengan adanya fasilitas yang cukup dalam pelaksanaan suatu kebijakan menyebabkan kebijakan tersebut akan mudah dilaksanakan.

Ketidakterdayaan operasional dapat dilihat dari tingkat kebebasan yang dirasakan dalam menentukan pilihan mengenai jenis, kuantitas sanksi dan imbalan yang ditawarkan ketika menerapkan kebijakan serta profesionalitas dalam menjalankan kebijakan.¹⁸

2. Ketidakbermaknaannya (*meaninglessness*)

Dimensi kedua, merujuk pada pemahaman individu tentang suatu kebijakan di mana ia terlibat. Ketidakbermaknaannya sebagai "*the inability to comprehend the relationship of one's contribution to a larger purpose*" ketidakmampuan untuk memahami hubungan kontribusi seseorang dengan tujuan yang lebih besar". Ketidakbermaknaannya memiliki dua indikator yaitu pada tingkat aktor, dan tingkat Masyarakat.


Indikator pertama ketidakbermaknaannya ditingkat aktor dapat dilihat seberapa besar persepsi aktor terhadap nilai tambah yang mereka terima terhadap suatu keputusan. pada penelitian ini dapat dipahami penyerahan Aset Pemerintah

¹⁸Ibid

Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh seharusnya memberi nilai tambah yang diterima oleh aktor. misalnya apakah penyerahan aset pemerintah kabupaten kerinci mendapat bantuan dari pemerintah pusat, sehingga Pemerintah Kabupaten Kerinci tidak kesulitan dalam pembangunan aset baru, dan sejauh mana keseriusan aktor dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Indikator kedua ketidakbermaknaan ditingkat masyarakat dapat merujuk pada persepsi masyarakat tentang penyerahan aset tersebut. Dalam konteks penelitian ini, sebagaimana yang publik inginkan ketika publik justru tidak merasakan manfaat atau malah menghambat pelayanan publik.¹⁹ Dari penjelasan mengenai dimensi alienasi, peneliti menilai konsep alienasi yang dikemukakan Tummers, Bekkers & Steijn cocok untuk mengetahui bagaimana mana alienasi penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh.


Kerangka berpikir teori alienasi kebijakan dalam riset ini dapat digambarkan sebagai berikut:



¹⁹ Loc, Cit.,

2.3 Skema Pemikiran

Gambar 2.1
Skema Pemikiran



Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Dari kerangka pemikiran diatas dapat dipahami bahwa alienasi penyerahan aset Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terbagi atas dua variabel yakni ketidakberdayaan dan ketidakbermaknaan. Ketidakberdayaan (*powerlessness*) atas otoritas dalam implementasi penyerahan aset dibagi tiga indikator yakni ditingkatan

strategis, taktis dan operasional. Sedangkan ketidakbermaknaan (*meaninglessness*) hanya dua indikator yakni ditingkatan aktor dan ditingkat Masyarakat dari skema pemikiran ini maka alienasi penyerahan aset bisa dianalisis dengan lebih komprehensif.²⁰

2.4 Definisi Konsep

Konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi dan hal-hal yang sejenisnya. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

1. Pemekaran daerah adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya.
2. Kebijakan adalah suatu konsep dan strategi yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan menciptakan kesejahteraan. Kebijakan antara lain dapat dikategorikan ke dalam pengaturan, distribusi, dan prosedural.
3. Penyerahan (*levering*) adalah tindakan atau perbuatan pemindahan hak kepemilikan atas sesuatu barang atau benda dari seseorang kepada orang lain.
4. Aset adalah kepemilikan oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan) atas barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang

²⁰ Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP., MPA DKK, Alienasi Kebijakan Anggaran Provinsi Riau dalam Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan Tahun 2017-2019, Laporan SKIM riset dosen pemula universitas Mandalas 2019. di akses pada tanggal 13-12-2022.

mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*)

5. Alienasi dalam konteks modern, konsep alienasi digunakan dengan makna yang berlainan. Seringkali konsep ini digunakan untuk merujuk kepada keadaan merasa asing (*estrangement*), alienasi juga digunakan untuk menunjukkan perasaan ketidakberdayaan dan ketidakbermaknaan.

- a. Ketidakberdayaan

Dalam teori alienasi, ketidakberdayaan (*powerlessness*) merupakan variabel pertama yang menguraikan kurangnya control seseorang atau sekelompok orang atas peristiwa yang terjadi. Dalam konteks kebijakan, ketidakberdayaan ditandai kurangnya kontrol seseorang atau sekelompok orang atas kebijakan yang dibuat.²¹

- b. Ketidakbermaknaan

Ketidaktermaknaan terlihat dari pemahaman individu tentang suatu kebijakan di mana ia terlibat. Dalam konteks penelitian ini, ketidakbermaknaan (*meaninglessness*) ini memiliki dua indikator yakni ditingkatkan aktor, dan ketidakbermaknaan sosial.²²

2.5 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono, definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

²¹ Muhammad Ichsana Kabullah, S.IP., MPA Dkk, Alienasi Kebijakan Anggaran Provinsi Riau dalam Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan Tahun 2017-2019, Laporan SKIM riset dosen pemula universitas andalas 2019.hlm 33.di akses pada tanggal 15-12-2022.

²² Ibid


Pada penelitian ini, variabel dan indikator yang peneliti gunakan untuk melihat alienasi Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai tertuang pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Cara Mengukur
1.	Ketidakberdayaan/ <i>Powerlessness</i>	Ketidakberdayaan Strategis	Ketidakberdayaan Strategis Penyerahan aset dapat dilihat dari pemahaman mengenai <ul style="list-style-type: none"> • Aturan/Regulasi penyerahan aset.
		Ketidakberdayaan Taktis	Dapat dilihat dari <ul style="list-style-type: none"> • partisipasi. • Kewenangan. • Anggaran
		Ketidakberdayaan operasional	Didalam penyerahan aset ketidakberdayaan operasional dilihat dari: <ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas, kualitas sanksi dan imbalan yang ditawarkan ketika menerapkan kebijakan tersebut serta profesionalitas dalam menjalankan kebijakan

2.	Ketidakbermaknaan/ Meaninglessness	Ketidakbermaknaan Aktor	Dilihat dari <ul style="list-style-type: none"> • Seberapa besar usaha yang telah dilaksanakan oleh aktor.
		Ketidakbermaknaan Sosial.	Ketidakbermaknaan Masyarakat dilihat dari <ul style="list-style-type: none"> • Nilai tambah kebijakan terhadap tujuan yang relevan secara sosial.

Sumber: *Olahan Peneliti, 2023*



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah. Untuk memperoleh kebenaran tersebut, diperlukan sebuah metodologi penelitian. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian yang mencakup perilaku, pandangan, motivasi, tindakan dan lain-lainnya secara holistik dengan cara mendeskripsikannya ke dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.²³ Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena mampu menggambarkan dan mendeskripsikan apa saja yang peneliti temui ketika melakukan penelitian.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah dalam penelitian untuk memperoleh ataupun menghasilkan data. Creswell menjelaskan, teknik pengumpulan data sebagai usaha mempermudah dan membatasi penelitian dimana didalamnya terdapat informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, selain itu juga terdapat dokumentasi, materi-materi visual, hingga protokol dalam merekam atau mencatat

²³ Enny Radjab dan Andi Jam'an, Metodologi Penelitian Bisnis, Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2017, hlm 12-13.

informasi.²⁴ Begitupun dalam penelitian ini untuk membatasi penelitian, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

3.2.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dimana jawaban yang diberikan dicatat atau direkam.²⁵ Wawancara sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu secara terstruktur. Peneliti merumuskan masalah sekaligus memilih sendiri pertanyaan yang akan diajukan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan dianggap dapat memberikan data dan informasi sesuai dengan tema penelitian.

3.2.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung, dengan demikian dokumentasi tergolong ke dalam data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, dengan kata lain peneliti mendapatkan data tersebut dari penelitian-penelitian sebelumnya. Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan, buku-buku, jurnal, dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.²⁶

²⁴ John W. Creswell, *Research Design*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 64.

²⁵ Sahya Anggara, *Metode Penelitian Administrasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 113.

²⁶ Radjab dan Jam'an, *Op.cit.* hlm 111.

3.2.3 Observasi

Observasi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan turun kelapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan focus penelitin,dengan cara peneliti melakukan survey awal terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Dalam penelitian menggunakan observasi terus terang atau samar. Yaitu sumber mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti (terus terang), dikatakan samar untuk menghindari data yang masih dirahasisakan/tidak dapat diperoleh.

3.3 Teknik Pemilihan Informan

Informan diartikan sebagai orang yang dapat memberikan segala informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Terdapat banyak teknik yang digunakan dalam pemilihan informan hal tersebut bertujuan agar memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling.²⁷

Menurut Sugiyono, bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat didalam penyerahan aset.

²⁷ Muhazir Rahendra, kajian insentif dan disinsentif pemanfaatan tata ruang untuk mendukung penggunaan angkutan public di kota payakumbuh, tesis.

Tabel 3.1
Daftar Informan Kunci Penelitian

No	Informan	Jabatan	Alasan Pemilihan
1.	Dr.H.Adirozal.M,Si	Bupati Kerinci periode 2014-2023	informan yang memiliki wewenang dan penanggung jawaba dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh.
2.	H. Jarizal Hatmi	Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci 2014-2022	Informan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penyerahan aset.
3.	Yaser Arafat	Kabid Aset BPKPD Kabupaten Kerinci	Informan merupakan leading sector dalam penyerahan aset.
4.	H.Atmir	Kepala Bappeda dan litbang Kerinci	Informan juga ikut membantu dalam peralihan aset Kabupaten Kerinci.
5.	Tommy Rakasiwi,S.E.,M.E	Kabid PPE Bappeda dan Litbang Kabupaten Kerinci	Informan memiliki keterkaitan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

3.4 Peranan Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian merupakan peneliti itu sendiri. Peneliti memiliki peranan penting dalam penelitian dimana diantaranya menentukan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menafsirkan data, hingga membuat kesimpulan hasil penelitian yang didapatkan.

Dalam menafsirkan data dibutuhkan ketelitian dan kemampuan peneliti terhadap data-data yang masih bersifat mentah untuk diolah menjadi sebuah laporan yang mudah dimengerti dan dipahami. Sehingga dalam penelitian ini peran peneliti sebagai alat utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data, agar menghasilkan hasil penelitian yang valid dan mudah dimengerti.

3.5 Proses Penelitian

Proses penelitian merupakan tahapan-tahapan yang peneliti lakukan dalam menyusun penelitian ini agar lebih terstruktur dan sistematis. Tahapan pertama dalam proses penelitian ini adalah merumuskan masalah penelitian secara spesifik dan terperinci, selanjutnya menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, memilih informan, menyusun draft wawancara, melakukan wawancara, studi kepustakaan, melakukan interpretasi dan analisis data, menarik kesimpulan dan diakhiri dengan menulis laporan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah merumuskan permasalahan yang terjadi di tempat penelitian yakni di Nagari Manggopoh dan telah melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara dan melihat dokumen-dokumen terkait permasalahan penelitian. Tujuannya agar menemukan data dan informasi yang nantinya digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang Alienasi yang terjadi dalam kebijakan pembentukan Kota Sungai Penuh studi kasus Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh. Adapun lebih jelasnya terkait proses penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2
Proses Penelitian

Hari/Tanggal	Kegiatan	Keterangan
Selasa/28 November 2022	Mengurus surat izin survey awal penelitian untuk BPKPD Kab.Kerinci melalui kesbagnpol.	Bagian Akademik FISIP.
Kamis/01 Desember 2022	Menerima surat izin survey Melalui whatsapp	Online
Senin/19 Desember 2022	Mengantar surat izin survey awal penelitian dari Fakultas ke kantor kesbagnpol Kab.Kerinci.	Staff kesbagnpol
Kamis/23 Desember 2022	Mendapatkan surat rekomendasi izin survey awal penelitian dari kesbagnpol Kab.Kerinci.	Staff kesbagnpol
	Mengantarkan surat rekomendasi izin survey awal penelitian dari kesbagnpol ke Kantor BPKPD Kab.Kerinci.	Bagian Umum BPKPD Kab.Kerinci.
	Melakukan observasi dan wawancara pertama.	BPKPD Kab.Kerinci
Senin/20 Februari 2023	Mengurus surat izin penelitian melalui pelayanan satu pintu FISIP	Bagian Akademik
Selasa/21 Februari 2023	Menerima surat izin penelitian melalui whatsapp	Bagian akademik

Kamis/4 mei 2023	Mengantarkan surat izin penelitian ke kantor kesbangpol Kab.Kerinci.	Staff Kesbangpol
Rbu/10 mei 2023	Mendapatkan surat izin penelitian dari kesbangpol.	Staff Kesbangpol
Senin/15 mei 2023	Mengantarkan surat Izin Penelitian ke kantor BPKD dan PPE Kab.Kerinci.	Bagian Umum BPKD dan PPE Kab.Kerinci.
Selasa/23 mei 2023	Melakukan wawancara lanjutan Bersama kabid PPE	BAPPEDA Litbang Kab.Kerinci.
Kamis/25 mei 2023	Melakukan wawancara dengan kabid aset kabupaten kerinci dan pengambilan data.	Dinas BPKD Kab.Kerinci
Sabtu/1 Agustus 2023	Wawancara bersama bupati kerinci.	Dikediamanya,Koto Kapeh.
Selasa/25 mei 2023	Melakukan wawancara Bersama mantan kepala BPKD Kab.Kerinci.	Dikediamanya,Dusun Baru.
Rabu/11 oktober 2023	Melakukan wawancara Bersama kepala bappeda kerinci	Kantor Bapeda kerinci
Kamis/12 oktober 2023	Melakukan wawancara Bersama kabag hukum Dprd Kota Sungai Penuh.	Kediamanya ,Pondok Tinggi
Senin/16 oktober 2023	Melakukan wawancara Bersama AKTIVIS 2008	Kediamanyan, Koto Lanang.
Selasa/17 Oktober 2023	Melakukan wawancara Bersama bapak kepala	Kantor BPKPD Kota Sungai Penuh

	BPKPD Kota Sungai Penuh	
Rabu 18/oktober 2023	Melakukan Wawancara Bersama tokoh masyarakat	Kediamannya, Koto Beringin.
Kamis/30 November 2023	Melakukan wawancara Bersama akademisi dan pengamat kebijakan Kab.Kerinci	Kantor DPRD Kab.Kerinci
Kamis/30 November 2023	Ketua DPRD Kab.Kerinci	Kantor DPRD Kab.Kerinci.
Sabtu/2 Desember 2023	Pengamat Kebijakan Kab.Kerinci dan Dosen UMY	Via seluler
Senin/4 Desember 2023	Tokoh Pengusaha dan Politi Kabupaten Kerinci	Dikediamannya Dusun Baru.
Selasa/5 Desember 2023	LSM	Kediamannya, Siulak Mukai.
Selasa/5 Desember 2023	Tokoh Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung	Kediamannya, Siulak Mukai.
Kamis/5 Desember 2023	Masyarakat Kerinci Hilir	Café Parewa

Sumber: diolah oleh peneliti 2022.

3.6 Unit Analisis

Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian dimana didalamnya terdapat unsur-unsur yang akan diteliti, dengan demikian unit analisis meliputi individu dan kelompok yang secara keseluruhan relevan dengan kajian penelitian. Keberadaan unit analisis berguna dalam memfokuskan kajian penelitian yang didalamnya terdapat objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah lembaga Pemerintah Kabupaten Kerinci.

3.7 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan tahapan meringkas data agar data mudah dipahami sekaligus hubungan antar masalah penelitian bisa diuji dan dipelajari. Kegiatan analisis data dalam penelitian dilakukan secara terus menerus sehingga nantinya akan selesai sendirinya ketika data sudah jenuh. Miles dan Huberman menjelaskan tiga macam kegiatan yang dilakukan dalam analisis data kualitatif, dimana diantara dijelaskan sebagai berikut:²⁸

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bagian dari proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terdapat pada catatan lapangan tertulis.

2. Model data

Dalam penelitian kualitatif terdapat banyak cara dalam menyajikan data informasi baik berupa tabel, bagan, grafik, hingga berupa uraian singkat. Dalam penyajian data kualitatif model yang digunakan berupa teks naratif. Dengan adanya model penyajian data maka data akan lebih mudah dipahami dan dikembangkan ke tahap selanjutnya.

3. Penarikan/verifikasi kesimpulan

Penarikan dan verifikasi kesimpulan yang menggambarkan fenomena pengumpulan data secara teratur (bertahap) dilengkapi dengan bukti-bukti

²⁸ Maya Panorama dan Muhajirin, Pedekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Idea Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 274-275.

yang valid. Dalam hal ini peneliti yang kompeten dapat menyajikan kesimpulan secara jelas, dan memelihara kejujuran dan kecurigaan di awal memberikan kesimpulan yang sifatnya masih jauh dan samar, sehingga nantinya didapatkan kesimpulan secara eksplisit dan mendasar.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang bersifat induktif kemungkinan banyaknya sumber data yang beredar pada peneliti. Maka dari itu peneliti akan menggunakan teknik keabsahan data jenis triangulasi.²⁹ dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Triangulasi data merupakan perbandingan dari data yang diperoleh, untuk diuji dan dibandingkan keabsahannya. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama.

Dalam pengambilan informan triangulasi, peneliti melakukan teknik pengambilan informan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Adapun Informan triangulasi yang peneliti nilai dapat membantu pencapaian dari penelitian ini tercantum dalam table berikut ini.

²⁹ Sugiyono (2012:241)

Tabel 3.3
Informan Triangulasi

No	Informan Triangulasi	Jabatan	Alasan Pemilihan
1.	Indri Firman,S.Sos, MM	Kepala bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Kabupaten Kerinci	Mantan Aktor Peralihan Aset Kab.Kerinci ke Kota Sungai Penuh.
2.	Mat Rasyid, S.Pd.,M.H	Asisten Administrasi Umum Kota Sungai Penuh	Saksi penyerahan aset
3.	Dr.Riswanto Bakhtiar,S.AP,M.PA	Akademisi	Salah satu Dosen Unes dan pengamat kebijakan public Kab.Kerinci.
4.	Iwan,Nursal.S.Sos.	LSM	Pihak yang ikut mengawal penyerahan Aset selama ini.
5.	Dr.Nasrul Qadir	Tokoh Masyarakat	Salah satu tokoh masyarakat yang andil dalam penyerahan aset.
6.	Hanggara.SH	Aktivis dan Pengamat Politik	Salah satu tokoh Penolakan Pemindahan Ibu Kota Baru Kab.Kerinci). dan Konsultan Politik

7.	Adi	Kabag Hukum dan Persidangan DPRD Kota Sungai Penuh.	Informan yang terlibat dalam penugasan penyerahan aset.
8.	Endang Kurniawan	Kepala Bidang Pengelolaan aset Kota Sungai Penuh.	Instansi Pemkot yang berperan dalam peralihan aset.
9.	Edminudin	Ketua DPRD Kab.Kerinci	Orang yang terlibat dalam penyerahan aset daerah.
10.	Pahhrudin Kasim.SH.MH.	Penasehat Hukum Pemda Kab.Kerinci	Informan merupakan salah satu tokoh yang terlibat langsung dalam penyerahan aset.
11.	Gettar Crista Prahara,S.Sos,M.A.P.,D.pt	Akademisi/Dosen UNJ Dan Tokoh Kerinci Hilir.	Informan merupakan akademisi Administrasi Publik dan juga pengamat pemerintahan Kab.Kerinci.
12.	H.Paizal Kdni.S.E	Pengusaha dan Politikus .	Informan merupakan tokoh kerinci dan saksi Pemekaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
13.	Amrizal	Tokoh Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung	Informan merupakan Tokoh Adat dan saksi atas sejarah penyerhan aset.

14.	Nahda Ampia Maulani	Tokoh Aktivistik Perempuan	Informan merupakan putri daerah Kerinci Hilir.
-----	---------------------	----------------------------	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2023



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kerinci

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten di daerah provinsi Jambi yang terletak di daerah bukit barisan, dengan ketinggian 500-1500 mdpl. Wilayah ini berada pada $01^{\circ} 40'$ - $02^{\circ} 26'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ} 08'$ - $101^{\circ} 50'$ Bujur Timur, dengan luas mencapai 3.807,28 km² Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Utara : Kabupaten Solok Selatan,Provinsi Sumatra Barat
- b. BaratTimur : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin
- c. Selatan : Kabupaten Muko-Muko,Provinsi Bengkulu
- d. Barat : Kabupaten Pesisir Selatan,Provinsi Sumatra Barat.

Kabupaten kerinci merupakan daerah wisata unggulan provinsi Jambi, yang dikenal dengan sebutan sekepal tanah dari surga. Sejak 2011 kabupaten Kerinci beribu kota di Siulak,yang dimana sebelumnya pusat pemerintahan terletak di Sungai Penuh,yang saat ini berstatus sebagai Kota. Berikut peta wilayah Kabupaten Kerinci

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kabupaten Kerinci



Sumber: gemini Ozon 2022.

Secara administratif, Kabupaten Kerinci terdapat 18 kecamatan, dan 287 desa Pada tahun 2017 jumlah penduduk 235.735 jiwa, luas wilayah 3.355,27 km², persebaran penduduk 70 jiwa/km². Adapun jumlah kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kerinci,
2018-2022

No	Nama Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Air Hangat	16	16	16	16	16
2.	Air Hangat Barat	12	12	12	12	12
3.	Air Hangat Timur	25	25	25	25	25
4.	Batang Merangin	9	9	9	9	9
5.	Bukit Kerman	15	15	15	15	15
6.	Danau Kerinci	19	19	19	13	13
7.	Danau Kerinci Barat	---	---	---	14	14
8.	Depati Tujuh	20	20	20	20	20
9.	Gunung Kerinci	16	16	16	16	16
10.	Gunung Raya	12	12	12	12	12
11.	Gunung Tujuh	13	13	13	13	13
12.	Kayu Aro	21	21	21	21	21
13.	Kayu Aro Barat	17	17	17	17	17
14.	Keliling Danau	32	32	32	18	18
15.	Sitinjau Laut	20	20	20	14	14
16.	Siulak	26	26	26	26	26
17.	Siulak Mukai	14	14	14	14	14
18.	Tanah Cogok	---	---	---	12	12

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Dari table di atas bisa kita lihat bahwa jumlah kecamatan di Kab.Kerinci yang sebelumnya berjumlah 16, pada tahun 2020 bupati Kerinci meresmikan dua kecamatan baru yaitu kecamatan Tanah Cogok dan kecamatan Danau Kerinci Barat sehingga jumlah kecamatan menjadi 18 dan desa tetap berjumlah 287 desa. Kecamatan dengan desa terbanyak dipegang oleh kecamatan Siulak dengan jumlah sebanyak 26 desa, dan kecamatan dengan desa paling sedikit adalah kecamatan Batang Merangin dengan jumlah sebanyak 9 desa.

Gambar 4.2

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kerinci, 2022



Sumber: Bappeda Kerinci dalam Hasil Analisis Bappeda-Litbang (2022)


Dari gambar di atas bisa kita lihat kecamatan terluas adalah Batang Merangin yang mencapai 507,65 KM², sedangkan Kecamatan yang paling kecil adalah kecamatan Air Hangat Barat yang luasnya hanya 14,13 KM² saja.

4.2 Visi Dan Misi Kab.Kerinci 2019-2024

Visi

Terwujudnya Kerinci lebih baik dan berkeadilan

Misi

- 
- A. Pemantapan dan pemerataan pembangunann infastruktur yang terintegrasi antar sektor
 1. Program Peningkatan Kualitas Jalan.
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
 3. Program Pengembangan Perumahan Layak Huni.
 4. Program Pengembangan Energi.
 5. Program Air Bersih.
 6. Program Pemekaran Daerah.
 7. Program Gerakan Membangun Kerinci dari Desa.
 - B. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
 1. Program Kesehatan Berkualitas.
 2. Program Kerinci Cerdas.
 3. Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera.
 4. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
 5. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

6. Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender, Kualitas, Perlindungan Perempuan dan Anak.
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
8. Program Pemberdayaan Sosial.
9. Program Penyediaan Lapangan Pekerjaan.
10. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
11. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
12. Program Pengembangan.
13. Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
14. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

C. Meningkatkan Pendapatan dan Daya Saing Daerah berbasis Pertanian, Industri dan Pariwisata.

1. Program Pengalihan dan Peningkatan Sumber Sumber Pendapatan Daerah.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
5. Program Produksi Pertanian.
6. Program Pengembangan Pariwisata.
7. Program Pelestarian Budaya.
8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri.
10. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
11. Program Peningkatan Investasi Daerah.
12. Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan.

D. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Komoditi berbasis Tata Ruang.

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
7. Program Pemanfaatan Ruang.
8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Program Pengembangan Komoditi Lokal.
10. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.
11. Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana.
12. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

E. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

1. Program Peningkatan Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah.

4.3 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab.Kerinci


Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan, dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi BPKPKab.Kerinci sebagai berikut:

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
 - e. Bidang PBB dan Dana Transfer;
 - f. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Struktur organisasi badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati.

Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan pengelolaan keuangan dan pendapatdaerah melaksanakan tugas sebagai:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan, pendapatan dan barang milik daerah
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang keuangan, pendapatandan barang milik daerah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barangmilik daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menjalankan tugas pokok beserta fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci memiliki stuktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 4.3
Struktur BPKPD Kab.Kerinci



Sumber: Foto di ambil oleh peneliti 2023.

4.4 Gambaran Umum Aktor dalam Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci ke Kota SungaiPenuh

Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh Dicantumkan pada pasal 13 ayat 1 Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan pemindahan personel dan penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pada ayat 8 di jelaskan lagi “Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen tidak terlaksanakan oleh Bupati Kerinci, Gubernur Jambi Selaku Wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya”. Dari UU No 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh tersebut dapat kita lihat bahwa aktor utama dalam penyerahan aset adalah Bupati Kerinci dan Wali Kota Sungai Penuh sedangkan pemerintah Provinsi wajib membantu jika penyerahan

tersebut tidak terlaksana.

4.5 Aktor Pemerintah Kabupaten Kerinci

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kerinci No 03 tahun 2010, Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam pelaksanaan penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh Bupati Kerinci yang selaku penanggung jawab memberikan tugas kepada BPKPD Kab.Kerinci adapun aktor didalam penyerahan aset ini adalah bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset).

4.6 Aktor Pemerintah Sungai Penuh

Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menunjang percepatan penyerahan aset sudah memberikan kepercayaan kepada tim P3D dan juga Badan Keuangan daerah. Pembentukan tim P3D kota Sungai Penuh dibentuk melalui Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 130/ Kep. 315/ 2009 Tentang Penunjukan Tim Fasilitas Percepatan Penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi Kota Sungai Penuh. Pembentukan Tim P3D Kota Sungai Penuh ini tidak saja terdiri dari Pejabat Pemerintah namun juga Terdiri dari Tokoh Adat dan Tokoh masyarakat Kota Sungai Penuh.

4.7 Aktor Pemerintah Provinsi Jambi

Didalam undang-undang Jika Pemerintah Kabupaten Kerinci tidak menyelesaikan penyerahan aset tersebut maka Pemerintah Provinsi Jambi selaku wakil pemerintah wajib menyelesaikannya. Adapun aktor yang bertanggung jawab

adalah Gubernur Provinsi Jambi dibantu oleh Sekda Provinsi Jambi dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.


4.8 Gambaran Umum Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh

Didalam undang-undang No 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, penyerahan aset paling lambat lima tahun sejak peresmian, itu artinya Penyerahan aset dilakukan sejak tahun 2009 dan harus selesai pada tahun 2014 namun pada faktanya penyerahan aset belum juga tuntas sampai tahun 2023. Pelimpahan aset dilaksanakan secara bertahap yaitu sebanyak 4 (empat) Tahap dan membutuhkan waktu selama 13 (tiga belas) tahun. Pelimpahan Aset Tahap I diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2013, Tahap II diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2016, Tahap III diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2018 dan Tahap IV diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2021. Namun, sampai Tahun 2023 masih ada aset yang belum diserahkan yaitu Aset Kincai Plaza. Jadi, pelimpahan aset belum sepenuhnya selesai dilaksanakan.

4.9 Gambaran Umum Alienasi

Alienasi adalah rasa keterasingan sosial yang ditandai dengan tidak adanya dukungan yang bermakna. Dalam konteks kebijakan publik, alienasi terjadi ketika masyarakat tidak memiliki pengaruh atau kontrol atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga kebijakan tersebut tidak mencerminkan kehendak publik dan tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Menurut David Easton, secara filosofis kebijakan publik berpedoman pada alokasi nilai yang mengikat untuk masyarakat secara keseluruhan, karena dalam alokasi tersebut didasarkan atas adanya kelangkaan struktural seperti kurangnya sumber daya keuangan atau alam.

Pengaturan terhadap alokasi nilai inilah yang menyebabkan trade-off terjadi antara nilai-nilai tersebut seperti prinsip efisiensi dan ekuitas. Dalam ranah kebijakan publik, pengaturan nilai seyogyanya tercermin dalam setiap implementasi kebijakan. Akan tetapi pada faktanya yang berjalan, aparatur pemerintah menghadapi persoalan kompleksnya alokasi nilai yang perlu dimuat dalam sebuah kebijakan akibat norma dan standar yang berbeda. Pada titik inilah konsepsi alienasi kebijakan muncul. Pada dasarnya, alienasi atau dengan kata lain keterasingan dipandang sebagai persoalan multidimensi. Akan tetapi, Tummers, merupakan ahli pertama yang membuat konsep alienasi kebijakan dimana menurut mereka alienasi dalam kebijakan publik sebenarnya memuat dua dimensi yakni ketidakberdayaan (*powerlessness*) dan ketidakbermaknaan (*Meaninglessnes*).



BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Alienasi Kebijakan

Alienasi kebijakan merupakan sebuah konsep yang menjelaskan adanya keterasingan dalam suatu kebijakan. Hal ini lazim terjadi pada sebuah permasalahan yang kompleks dan multidimensi. Konsep alienasi kebijakan merupakan pendekatan baru yang dikemukakan oleh Tummers seorang Profesor dari Belanda, dalam teori tersebut memuat dua dimensi, yaitu ketidakberdayaan (*powerlessness*) dan ketidakbermaknaaan (*meanglessnes*).³⁰ Studi alienasi kebijakan belum banyak dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, alienasi kebijakan penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh tidak sesuai dengan UU NO 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara dua pihak dan salah satu pihak merasa sangat dirugikan dengan kebijakan tersebut.

5.2 Alienasi Kebijakan Pembentukan Kota Sungai Penuh Studi penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh.

Untuk mendeskripsikan Alienasi Kebijakan Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, maka pada Bab V ini peneliti akan memaparkan Alienasi Kebijakan Pembentukan Kota Sungai Penuh studi penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh dengan menggunakan Teori Alienasi

³⁰ Muhammad Ihsan Kabullah, Hendri Koeswara, Didi Rahmadi .2021. Alienasi Kebijakan Anggaran Provinsi Riau Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)*, Vol. V Nomor 2, di akses pada tanggal 27 september 2023

Kebijakan oleh Tummers, dalam teori ini ditegaskan bahwa Alienasi terdiri dari 2 dimensi yaitu:

1. Ketidakberdayaan (*powerlessness*)
2. Ketidakbermaknaaan (*meaninglessness*)

5.2.1 Ketidakberdayaan (*powerlessness*)

Dimensi pertama, ketidakberdayaan menguraikan kurangnya kontrol seseorang atau sekelompok orang atas peristiwa yang terjadi. Dalam konteks kebijakan, ketidakberdayaan ditandai dengan kurangnya kontrol seseorang atau sekelompok orang atas kebijakan yang dibuat.³¹ Ketidakberdayaan itu sendiri terbagi dalam 3 indikator yaitu

1. Ketidakberdayaan strategis
2. Ketidakberdayaan taktis
3. Ketidakberdayaan operasional.

5.2.1.1 Ketidakberdayaan strategis

Menurut Tummers Ketidakberdayaan strategis mengacu pada pengaruh yang dirasakan dari para birokrat mengenai suatu kebijakan. Pengaruh tersebut bisa dalam bentuk regulasi atau aturan. Dalam konteks ini, pemerintah sebenarnya telah membuat berbagai aturan hukum yang berupaya mendorong dukungan penyerahan aset tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini:

³¹ Tummers,2012.

Tabel 5.1
Peraturan Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh

No	Peraturan/Regulasi
1.	UU No 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.
2.	Perda Kabupaten Kerinci No 15 tahun 2010 tentang pengelolaan barang milik daerah.
3.	Permendagri No 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah.
4.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru di bentuk .

Sumber: Olahan peneliti 2023

Dari 4 Regulasi/Aturan di atas dapat kita lihat bahwa tidak banyak aturan/regulasi yang mengatur dalam penyerahan aset ini. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci berikut;

“Dalam penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh pedoman paling utama adalah UU No 25 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh” (Hasil wawancara dengan Yasser Arafat, SE, M.Si selaku Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah dan juga Aktor dalam penyerahan Aset Kabupaten Kerinci pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat kita lihat pedoman utama yang dijadikan landasan dalam penyerahan aset ini adalah UU No 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh , namun pada kenyataannya Pemerintah

Kabupaten Kerinci tidak menjalankan sesuai dengan UU No 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh bisa kita lihat dalam table dibawah ini :

Tabel 5.2

Tahap Penyerahan aset Ka. Kerinci ke Kota Sungai Penuh

NO	TAHAPAN	TOTAL ASET	KET
1.	Tahap Pertama	Rp.127.662.540.440 M	26 mei 2013
2.	Tahapan Kedua	Rp.23.385.938.539 M	24 maret 2016
3.	Tahap Ketiga	Rp.54.326.632.710,21 M	14 feb 2018
4.	Tahap Keempat	Rp.100.646.685,64 M	18 juni 2021
5.	Tahap Kelima	-	20 Juni 2022

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Pada table di atas bisa kita ketahui bahwa pelaksanaan penyerahan aset tersebut lebih lama dibandingkan batas waktu yang telah diberikan. Pengalihan aset seharusnya diselesaikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2008 paling lambat lima tahun setelah daerah hasil pemekaran diresmikan. jika dihitung sejak dilantik pejabat Walikota pertama Kota Sungai Penuh dan diresmikannya sebagai daerah hasil pemekaran, seharusnya aset dan dokumen harus sudah selesai diserahkan dalam waktu 5 (lima) tahun, maka batas akhir dari pelaksanaan penyerahan aset dilaksanakan pada tanggal 8 November 2013. Pada kenyataan pemerintahan Kabupaten Kerinci dengan berbagai alasan untuk mengulur-ulur waktu dalam mengalihkan aset daerah induk yang lokasinya berada diseluruh wilayah hasil pemekaran.

berdasarkan wawancara peneliti Bersama mantan Kepala BPKPD

Kabupaten Kerinci:

“Proses penyerahan aset ini memang melampaui batas waktu yang telah ditentukan, yang diamanatkan dalam UU No 25 tahun 2008 seharusnya jangka waktu penyerahan aset 5 tahun semenjak diresmikannya Kota Sungai Penuh, namun hal itu sudah lazim terjadi didalam penyerahan aset paska pemekaran daerah baru. Begitu pula dengan Kabupaten Kerinci. Ada alasan tertentu keterlambatan penyerahan aset ini yaitu dikarenakan didalam UU No 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh didalam pasal 13 ayat 7 muncul penafsiran lain sehingga terjadi perbedaan pemahaman tentang pasal tersebut penafsiran dari Kota Sungai Penuh adalah Seluruh Aset dari Kabupaten Kerinci yang berada didalam kawasan Kota Sungai Penuh wajib diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. (Hasil wawancara dengan Mantan Kepala BPKD Kab. Kerinci bapak Jarizal hatmi pada tanggal 26 September 2023 pukul 15:00 WIB).

Dari wawancara tersebut bisa kita lihat bahwa dalam UU No 25 Tahun 2008 pasal 13 ayat 7 tersebut memiliki penafsiran yang saling bertolak belakang antara dua belah pihak. Kabupaten Kerinci yang selaku kabupaten induk merasa keberatan dan dirugikan karena gedung kantor Bupati, DPRD, SKPD, Rumah Sakit, Pasar, dan tanah sebagian besar berada di dalam kawasan Kota Sungai Penuh, sedangkan Kota Sungai Penuh sudah memiliki gedung tersebut jika diserahkan seluruhnya oleh Kabupaten Kerinci maka Kota Sungai Penuh akan menjadi double aset, sedangkan Kabupaten Kerinci menjadi zero aset.

Adanya perbedaan penafsiran dari kabupaten Kerinci terhadap Undang-undang No 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh yaitu pasal 13 Ayat (7) huruf a dan Pasal 14 Ayat (1) menjadi alasan Kabupaten Kerinci untuk tidak menyerahkan aset setelah pemekaran. Hal ini jelas bertentangan dengan regulasi

yang mengatur bahwa penyerahan aset paling lama dilaksanakan 5 tahun oleh daerah induk kepada daerah hasil pemekaran sebagaimana yang tertuang dalam UU No 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh.

Hal ini menandakan adanya regulasi yang tidak efektif dalam penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh sehingga membuat ketidakberdayaan bagi kabupaten Kerinci dalam penyelesaian permasalahan aset Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

5.2.2.1 Ketidakberdayaan Taktis.

Menurut Tummers ketidakberdayaan taktis mengacu pada ketiadaan pengaruh aparatur birokrat atas keputusan mengenai kebijakan yang dijalankan meskipun terjadi dalam ranah mereka. Dari kasus ini ketidakberdayaan taktis mengacu kepada partisipasi, anggaran, Staf dan wewenang .

Partisipasi yang dilakukan dalam proses pengimplementasian kebijakan UU No 25 tahun 2008 sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci, Yasser Arafat, SE, M.Si (25 Mei 2023):


“Sejauh ini pemerintah Kabupaten Kerinci telah melaksanakan penyerahan aset sesuai dengan SOP yang berlaku secara maksimal. SOP dalam pelaksanaan penyerahan aset daerah otonomi baru telah di atur dalam peraturan perundang-undangan dan sudah sangat jelas bagaimana proses penyerahan aset tersebut.”

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Kerinci sudah melakukan penyerahan sesuai SOP yang dimana sebelum pelaksanaan penyerahan aset terlebih dahulu dilakukan inventarisasi aset-aset mana

saja yang akan diserahkan. Selanjutnya penyerahan dilakukan dalam bentuk berita acara adapun isi dalam berita acara tersebut sebagai berikut:

- a) Daftar acara dan daftar inventarisasi tahap 1 (pertama) pengalihan aset dari Pemkab Kerinci sebagai daerah induk kepada Pemkot Sungai Penuh sebagai daerah hasil pemekaran yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013.


Gambar Gambar 5.1
Berita Acara Peralihan Aset 2013



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci;
15. Peraturan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kerinci.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Kerinci Nomor 900/170/DPPKA-2013 perihal Mohon Pe-setujuan Penyerahan Aset ke Kota Sungai Penuh.





Sumber: Arsip BPKPD Kab.Kerinci 2023

- b) Berita Acara dan daftar inventarisasi tahap II (Kedua) serah terima aset daerah induk dalam hal ini Kabupaten Kerinci kepada daerah hasil pemekaran yaitu Sungai Penuh yang dilaksanakan pada tanggal 24 maret 2016.

Gambar 5.2

Berita Acara Serah Terima Aset 2016

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KEPADA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHAP KEDUA**

Nomor: 030/481 /DPPKA/2016
Nomor: 028/ 178 /DPPKAD-5/2016

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. H. ADIROZAL, Jabatan Bupati Kerinci, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berkedudukan di Jalan Jend. Basuki Rahmat No. 01 Sungai Penuh, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. H. ASAFRI JAYA BAKRI, Jabatan Walikota Sungai Penuh, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang berkedudukan di jalan Gajah Mada No. 01 Sungai Penuh, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Bupati Kerinci bersama Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur serta melaksanakan penyerahan aset dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh;
2. Penghapusan Aset dan Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 03/KEP.DPRD/2014 tentang Persetujuan Penghapusan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh tanggal 17 April 2014;
3. PIHAK KESATU telah melakukan Penghapusan Aset dari Daftar Inventarisasi Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci berdasarkan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.258/2014 tentang Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci tanggal 8 Mei 2014;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka penyerahan aset, dimaksud perlu dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci senilai Rp23.385.938.539,00- (Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah); dan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci berupa barang bergerak maupun tidak bergerak tahap kedua, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Berita Acara Serah Terima ini;

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud Pasal 1 dari PIHAK KESATU;

Pasal 3

Aset yang diserahkan oleh PIHAK KESATU menjadi Hak dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sejak ditandatangani berita acara ini;

Pasal 4

- (1) Dalam hal aset sebagaimana dimaksud Pasal 3 masih dimanfaatkan oleh PIHAK KETIGA berdasarkan Keputusan PIHAK KESATU, maka pemanfaatannya masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (2) Pemanfaatan aset yang digunakan oleh PIHAK KETIGA, sebagaimana dimaksud ayat (1) pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas aset dimaksud merupakan hak dan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (3) Apabila penggunaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir maka hak dan tanggung jawab barang tersebut menjadi hak dan tanggung jawab PIHAK KEDUA;


Pasal 5

Dalam hal utang dan piutang sebagai akibat dari penyerahan aset bergerak maupun tidak bergerak menjadi hak dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya berita acara ini;

Pasal 6

Proses penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk Tahap Kedua dilaksanakan setelah ditandatangani Berita Acara ini dengan dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Jambi;

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
BUPATI KERINCI

H. ADIROZAL

PIHAK KEDUA
WALIKOTA
KOTA SUNGAI PENUH

MASAFRI JAYA BAKRI

MENGETAHUI:
GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

- c) Berita acara dan daftar Inventarisasi tahap III (ketiga) Tanggal 14 Februari 2018, penyerahan Aset milik daerah induk Kabupaten Kerinci kepada arah baru hasil pemekaran yaitu Sungai Penuh berupa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti.

Gambar 5.3

Penyerahan Aset BUMD PDM Tirta Sakti 2018

KESEPAKATAN BERSAMA
PENYELESAIAN SERAH TERIMA ASET PDAM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI
YANG BERADA DI WILAYAH KOTA SUNGAI PENUH
DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KEPADA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

Nomor: 01/KB/PDAM.KRC-SPN/05/2018

Pada hari ini, Jumat, tanggal sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, dalam rangka menindaklanjuti:

1. Nota Kesepakatan Bersama Nomor 180/4/HK-2018 dan Nomor 130/001/MoU.KSD-SPN/I/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Penyerahan Aset PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang Berada di Wilayah Kota Sungai Penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, selanjutnya disebut dengan "MoU".
2. Naskah Perjanjian Penyerahan Aset Nomor 030/212/IV/BPKAD/2018 dan Nomor 030/06/BKDA-VI/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penyerahan Aset PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang Berada di Wilayah Kota Sungai Penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, selanjutnya disebut dengan "NPPA".
3. Berita Acara Serah Terima Aset PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang Berada di Wilayah Kota Sungai Penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, Nomor 100/21/II/Tapem/2018 dan Nomor 130/001/Tapem/2018 tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya disebut dengan "BASTA".

kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **H. Jarizal Hatmi, S.E.** : Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Munasri, S.Pd., M.Si.** : Jabatan Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. **Apridal, S.E.** : Jabatan Direktur PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**
4. **Hamdani, S.E.** : Jabatan Direktur PDAM Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**

terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai Aset PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang diserahkan sesuai NPPA dan BASTA senilai Rp54.957.095.317,00 dengan rincian:
 - a. Tanah senilai Rp244.700.000,00 dengan rincian pada Lampiran 1.
 - b. Gedung dan Bangunan senilai Rp274.224.320,00 dengan rincian pada Lampiran 2.
 - c. Instalasi Pengolahan dan Bangunan Penunjang senilai Rp21.684.768.439,00 dengan rincian pada Lampiran 3.
 - d. Perpipaan Instalasi Transmisi/Distribusi senilai Rp29.732.210.533,00 dengan rincian pada Lampiran 4.
 - e. Perabotan Kantor dan Kendaraan senilai Rp312.556.500,00 dengan rincian pada Lampiran 5.
 - f. Piutang Rekening Air PDAM senilai Rp2.708.635.525,00 dengan rincian pada Lampiran 6.

No.	Pihak 1:	Pihak 2:	Pihak 3:	Pihak 4:	Saksi:
1.	S	Z	A	H	


Halaman: 1 dari 1



Sumber: Arsip BPKPD 2023.

- d) Berita acara dan daftar inventarisasi tahap IV (keempat) penyerahan aset milik pemkab Kerinci yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 kepada Kota Sungai Penuh.

Gambar 5.4
Berita Penyerahan Aset 2021



Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan Fisik Aset, Dokumen dan Personil kepada PIHAK KEDUA sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- (2) Setelah menyerahkan Fisik Aset, Dokumen dan Personil dari PIHAK KESATU maka untuk pengadaan dan/atau dalam proses Pengadaan Barang tahun 2021 milik RSUD Mayjend H.A Thalib menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan secara keseluruhan baik PNS maupun Non PNS sesuai dengan data base yang berada di RSUD Mayjend H.A. Thalib Pemerintah Kabupaten Kerinci.


Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima Fisik Aset, Dokumen dan Personil dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada pasal 1.

Pasal 3

- (1) Dalam hal aset sebagaimana dimaksud pasal 1 masih dimanfaatkan oleh PIHAK KETIGA berdasarkan keputusan PIHAK KESATU, maka pemanfaatannya masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (2) Pemanfaatan aset yang digunakan oleh PIHAK KETIGA, sebagaimana dimaksud ayat (1) pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas aset dimaksud merupakan hak dan tanggungjawab PIHAK KEDUA;
- (3) Apabila penggunaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir maka hak dan tanggungjawab barang tersebut menjadi hak dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

MP PR



Sumber: Arsip BPKPD Kerinci 2023

Pemerintah Kota Sungai Penuh juga berupaya untuk menyelesaikan masalah penyerahan aset ini.berdasarkan hasil wawancara Bersama bapak Endang Kurniawan,SE,M.Si:

“Dalam percepatan peralihan aset Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota sungai Penuh. kami selalu berkonsultasi dengan pihak Kabupaten Kerinci dan juga ke Biro Aset sekretariat daerah Provinsi Jambi, Biro Pemerintahan Provinsi Jambi, Inspektorat Provinsi, BPKP Provinsi Jambi, Ombasman dan Kemendagri Dirjen Otonomi Daerah, Penyerahan aset telah dilaksanakan secara empat tahap.”

Dikarenakan adanya perbedaan pemahaman tersebut yang menyebabkan masalah penyerahan aset ini belum terlaksana secara keseluruhan. Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci juga telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan masalah aset ini. Hasil dari permintaan fasilitasi OMBUDSMAN Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ialah OMBUDSMAN Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor.0027/SRT/0106.2016/JMB-01 perihal agenda pertemuan antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci guna klarifikasi perihal permasalahan dalam proses penyerahan aset tanah dan bangunan maupun aset lainnya, kemudian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Jambi mengeluarkan Surat Tugas Nomor.ST-1168/PW05/5/2015 untuk melakukan evaluasi hambatan kelancaran pada Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terkait serah terima aset.Berdasarkan wawancara Bersama Bupati Kerinci Kab. Kerinci Dr.H.Adi Rozal,M.Si (1 Agustus 2023).

“Dulu kami telah mengadakan pertemuan dengan dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri tentang upaya penyelesaian aset antara pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kami juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat untuk menimbang kembali permintaan Kota Sungai Penuh yang sangat tidak berkeadilan merugikan Pemerintah Kabupaten Kerinci “

Dari penjelasan di atas Pemerintah Kabupaten Kerinci juga terus mencari keadilan menyelesaikan aset ini. Kabupaten kerinci sangat berpartisipasi dalam penyelesaian aset namun adanya perbedaan tafsir kedua belah pihak tidak menemukan pangkal ujung dari penyelesaian ini kedua daerah ini sama-sama egois dalam mempertahankan aset .

Berdasarkan wawancara Bersama Mantan Kepala bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang disampaikan oleh bapak Indri Firman,S.Sos, MM :

“Sebenarnya pada saat proses pertemuan penyelesaian aset antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dari pihak Kabupaten Kerinci kurang memiliki keseriusan dalam hal ini dimana pada banyak pertemuan-pertemuan pihak Kabupaten Kerinci hanya di wakili oleh pejabat pemerintahan setingkat eselon II bahkan eselon III bukan bupati maupun wakil bupatinya langsung sedangkan Kota Sungai Penuh hampir disetiap pertemuan hadir pejabat walikota atau wakil walikotanya langsung sehingga dalam hasil pertemuan banyak tidak menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah langsung sehingga membutuhkan waktu lagi untuk dipertimbangkan.”

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh mantan Kepala bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Kabupaten Kerinci yang disampaikan oleh bapak Indri Firman,S.Sos,MM yang selaku mantan aktor tersebut berbicara apa adanya

dan itu lah yang membuat keterlambatan penyerahan aset sering terjadi pertemuan yang tidak ada hasilnya, jika kita lihat memang Bupati Kerinci belum rela menyerahkan aset ke Kota Sungai Penuh dikarenakan aset yang direbut Kota Sungai Penuh masih dipakai oleh Kab. Kerinci.

Acuan kedua ketidakberdayaan taktis adalah Anggaran, dalam penelitian ini peneliti mencoba membahas ketidakberdayaan taktis dengan melihat dari segi anggaran dalam penyerahan aset ini, berdasarkan UU No 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh Bab VI mengenai dana perimbangan, hibah dan bantuan dana, pada ayat 1 berbunyi “Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pada ayat 2 di tegaskan lagi dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 15 dijelaskan juga bahwa “Pemerintah Kabupaten Kerinci sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kota Sungai Penuh sebesar Rp.14.000.000.000.00 (empat belas miliar rupiah), dan Pemerintah provinsi jambi memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah Kota Sungai Penuh sebesar Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah). Bahwa sebagai Kabupaten Kerinci yang telah berdiri sejak tahun 1956 yang saat itu masih tergabung menjadi kabupaten pesisir selatan kerinci, Provinsi Sumatra Tengah, kemudian pada tahun 1958 masuk dalam wilayah Provinsi Jambi menjadi Kabupaten Kerinci berdasarkan Undang-Undang No 61 tahun 1958, yang mengalami pemekaran pada tahun 2008, sebagaimana halnya 4 (empat) Kabupaten lain di Provinsi tersebut yang lebih

dahulu mengalami pemekaran di tahun 1999, yakni Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung, Sarolangun, Bangko, dan Bungo Tebo. Dari lima pemekaran Kabupaten di Provinsi Jambi tersebut, hanya Kabupaten Kerinci yang daerah otonomi barunya berbentuk “Kota”, yakni Kota Sungai Penuh, sehingga hanya Kabupaten Kerinci pula yang mengalami perpindahan ibu kota kabupaten, karena ibu kota lamanya Sungai Penuh masuk menjadi bagian dari wilayah daerah otonomi baru.

Perpindahan Ibukota Kabupaten Kerinci berdampak secara historis, ekonomis dan sosiologis, mengingat bahwa Kota Sungai Penuh telah menjadi pusat segala kegiatan pemerintahan, ekonomi, bisnis, pendidikan, maupun kesehatan yang didalamnya berdiri beragam bangunan perkantoran pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara bersama mantan Kepala BPKPD (26 September 2023):

“Kabupaten Kerinci tidak mendapatkan Dana Anggaran Khusus padahal Kabupaten induk (Kerinci) membutuhkan pembiayaan untuk pembebasan lahan, pembangunan fisik beserta infrastruktur prasarana penunjang. Ketiadaan Bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat menjadi kendala utama, karena UU Pemekaran hanya menyebutkan memberi hak kepada daerah otonomi baru saja, sehingga Kabupaten Kerinci mengandalkan dana dari APBD untuk pembangunan infrastruktur”.

Dari hasil wawancara diatas, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci tidak mendapatkan alokasi anggaran khusus untuk pemindahan Ibukota baru sehingga mengandalkan APBD. Seharusnya Kabupaten Kerinci yang dibebani Pemindahan Ibukota juga mendapat bantuan dari pemerintah Pusat untuk pembebasan lahan, pembangunan Gedung dll. Untuk total APBD Kerinci bisa Kita lihat di table berikut:

Tabel 5.3
APBD KAB.KERINCI 2020-2021

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2020	RP.1.368.151.915.581
2.	2021	RP.1.211.203.530.563

Sumber:Olahan Peneliti 2023 Arsip DPRD Kab.Kerinci.

Dari data APBD di atas bisa kita lihat adanya pengurangan dari tahun 2020 dan 2021 jika anggaran ini dijadikan untuk pembebasan lahan, pembangunan fisik, dan infastuktur Ibukota baru dana tersebut tidaklah cukup karena belanja daerah kabupaten Kerinci banyak dari hasil wawancara dengan Kabid PPE Kab Kerinci pada (tanggal 23 Mei 2023):

“Jujur sebenarnya anggaran pembangunan dan pengadaan asset baru dengan mengandalkan APBD tidak cukup,karena banyak belanja daerah yang harus dikeluarkan oleh Kabupaten Kerinci, sehingga pembangunan gedung pemerintahan dilakukan secara bertahap “

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan dengan keterbatasan APBD Pemerintah Kabupaten Kerinci melakukan pembangunan secara bertahap dikarenakan APBD yang terbatas. Bisa kita lihat rincian APBD Kab Kerinci di table di halaman berikut:

Tabel 3.4
APBD PERUBAHAN KAB.KERINCI TH 2022

Kode	Uraian	Jumlah
1	PENDAPATAN DAERAH	Rp.1.116.416.345.204.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp.37.927.152.866.00
1.1.01	Pajak Daerah	Rp.14.144.036.641.00
1.1.02	Retribusi Daerah	Rp.4.621.000.000.00
1.1.03	Hasil Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	Rp.8.962.116.225.00
1.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp.3.000.000.000.00
1.2	PENDAPATANA TRANSFER	Rp.1.062.851.268.515
1.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.1.08.171.437.000.00
1.2.02	Pendapatan transfer antar daerah	Rp.89.393.661.338.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp.3.000.000.000.00
1.3.01	Pendapatan Hibah	Rp.3.000.000.000.00
1.3.02	Dana darurat	Rp. -
1.3.03	Lain.lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Rp. -
	Jumlah Pendapatan	Rp.1.214.492.251.204.00
2	BELANJA	Rp.1.257.042.522.028.00

2.1	BELANJA OPERASIONAL	Rp.725.838.531.141.00
2.1.01	Belanja pegawai	Rp.477.097.443.979.00
2.1.02	Belanja barang dan jasa	Rp.221.398.115.000.00
2.1.03	Belanja subsidi	Rp. -
2.1.04	Belanja hibah	Rp.15.724.180.000.00
2.1.05	Belanja bantuan social	Rp.5.000.000.00
2.2	Belanja modal	Rp.221.398.115.362
2.2.01	Belanja modal tanah	Rp.3.350.000.000.000
2.2.02	Belanja modal peralatan dan mesin	Rp.45.215.159.579.00
2.2.03	Belanja modal Gedung dan bangunan	Rp.101.695.557.803.00
2.2.04	Belanja modal jalan,jaringan,dan irigasi	Rp.70.768.772.980.00
2.2.05	Belanja modal aset tetap lainnya:dan modal aset lainnya.	Rp.368.625.000.00

Sumber: Arsip dprd di olah oleh peneliti 2023.

Melalui wawancara dengan salah satu Tokoh Kerinci yang berkiprah sebagai Pengusaha Sukses dan juga Politisi Nasional Bapak H.Paizal Kadni :

“Kabupaten Kerinci ini memiliki APBD Seketiran 1,1 triliun dari APBD Tersebut 70 % itu merupakan belanja opsional dan 30% untuk belanja daerah sedangkan untuk pembangunan gedung hanya 10% . Nah artinya dalam pembangunan fasilitas aset daerah tentu tidak sanggup lagi APBD ini untuk mengcover hal itu , tentu ini harus ada bantuan dari Pusat”

Dari penjelasan wawancara, di atas bisa kita ketahui bahwa APBD Kab. Kerinci yang sebanyak itu tidak bisa diandalkan untuk pembangunan fasilitas aset sebab dari APBD Kab. Kerinci 70% habis untuk belanja operasional saja sedangkan yang 30% di bagi untuk bidang yang lain,

Berdasarkan wawancara bersama salah satu Akademisi Muda Kerinci yang berkiprah di Jakarta menjadi Dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Gettar Cristi Prahara, S.Sos., M.A.P., Dpt.:

“Anggaran Pembangunan Fasilitas Perkantoran itu seharusnya menggunakan APBN bukan APBD dalam aspek administrasi Publik memang idealnya dana anggaran khusus diberikan kepada Kabupaten Kerinci karena aset Kabupaten Kerinci diambil alih oleh Kota Sungai Penuh, namun sayangnya disini saya tidak melihat ada sinkronisasi antara Bupati dan Wali Kota, seharusnya bisa tukar guling antara aset dan dana anggaran khusus tersebut.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa tidak ada sinkronisasi yang terjadi antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, yang dimana paska pemekaran terjadi selisih paham sehingga kedua daerah ini menimbulkan konflik dingin antara Bupati Kerinci dan Wali Kota Sungai Penuh.

Kemudian acuan ketiga dalam ketidakberdayaan taktis dalam penelitian ini adalah wewenang, wewenang ini berhubungan dengan jangkauan tugas yang dimiliki oleh pejabat maupun petugas pelaksana. Dalam hal pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, wewenang untuk menyelesaikan masalah penyerahan aset terletak pada Kepala Pemerintahan masing-masing daerah. Pemerintah Kabupaten Kerinci memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah aset yang dipegang oleh Bupati

sebagai kepala daerah dan dibantu oleh BPKPD disisilain, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah memberikan wewenang kepada wakil Wali Kota yang dibantu oleh tim P3D dan Badan Pengelolaan Keungan Daerah. Didalam UU No 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh dijelaskan “Jika Bupati Kerinci dan Wali Kota Sungai Penuh tidak menyelesaikan penyerahan aset tersebut maka pemerintah Provinsi Jambi wajib menyelesaikannya.” Hasil wawancara bersama Penasehat Hukum Kab.Kerinci (26 September 2023).

“Pemerintah provinsi jambi selaku pihak terkait yang berwenang untuk memfasilitasi penyelesaian masalah pemerintah Provinsi Jambi beberapa kali telah memfasilitasi dengan mengundang OMBUDSMAN Republik Indonesia, (BPK), dan (BPKP) perwakilan Provinsi Jambi, namun pada akhirnya tetap tidak menghasilkan hasil yang saling menguntungkan bagi kami dan akhirnya, Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan masalah perbedaan tafsir tersebut sehingga diserahkan kepada kemendagri.

Dari penjelasan diatas maka bisa kita lihat bahwa Pemerintah Provinsi Jambi yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian penyerahan aset tidak sanggup lagi menyelesaikan penyerahan aset sehingga menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri tapi hanya menghasilkan keputusan saja tidak berlandaskan hukum sektorial, kemudian pada akhirnya penyelesaian aset ini di selesaikan langsung oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Akademisi dan pengamat kebijakan publik Kab.Kerinci Dr.Riswanto Bakhtiar,S.AP,M.PA:

“Dalam Regulasi Pembentukan Kota Sungai Penuh sudah dicantumkan bahwa wewenang dalam penyelesaian aset ini adalah Bupati Kerinci, Wali Kota Sungai Penuh dan Gubernur

Jambi. Seharusnya pemerintah Kab.Kerinci dan Kota Sungai Penuh harus bersinergi dan sinkron sedangkan Gubernur Jambi membimbing penyelesaian aset ini”

Dengan demikian, pemerintah provinsi jambi cenderung bersikap kurang serius dalam membantu penyelesaian penyerahan aset tersebut karena pada masa itu ada peralihan jabatan dan yang menjabat saat itu adalah PJS Gubernur Jambi sehingga kurang terlalu mengurus hal tersebut ,padahal bisa pemerintah provinsi Jambi yang memiliki wewenang untuk mengusulkan kepada kementerian dalam negeri, kementerian PUPR dan lain-lain, untuk membantu pembangunan di daerah Kab.Kerinci yang dikarenakan aset-aset yang di serahkan ke Kota Sungai Penuh dan Ibukota nya di pindahkan .

5.2.3.1 Ketidakberdayaan Operasional

Adapun indikator terakhir dari ketidakberdayaan adalah ketidakberdayaan operasional menurut Tummers ketidakberdayaan operasional berkaitan dengan pengaruh profesional selama implementasi kebijakan aktual³². Dalam konteks kebijakan penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh, ketidakberdayaan operasional dapat dilihat dari Kuantitas dan kualitas sanksi dan imbalan yang ditawarkan ketika menerapkan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama Penasehat Hukum Pemerintah Kabupaten Kerinci bapak Pahrudin Kasim.S.H.M.H.

“Tidak adanya kepastian hukum yang terdapat dalam pasal 13 ayat (7) UU No 25 tahun 2008 tersebut, Gubernur tidak sanggup untuk menyelesaikan permasalahan ini kemudian menyerahkan kepada Kementerian dalam negeri, keputusan kemendagri atau penyelesaian di tingkat pusat tetap saja tidak

³² Tummers,2012

memberikan kepastian hukum .Sebab, disamping penyelesaian tersebut hanya bersifat administratif output dari penyelesaian kemendagri hanya bersifat “keputusan" tidak berkekuatan hukum eksekutorial”.

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa ketentuan pasal 13 ayat (7) UU No 25 tahun 2008 terbukti telah menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang diskriminatif, serta menimbulkan ketidak pastian Hukum yang bertetangan dengan pasal 28D ayat (1) dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Norma yang ditetapkan UU Pembentukan Kota Sungai Penuh tersebut menimbulkan multi tafsir yang ambigu tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan bebas dari diskriminasi, sehingga kebijakan tersebut merupakan *legal policy* yang melanggar moralitas, rasionalitas, dan menciptakan ketidakadilan yang *intolerable*, sebagai prinsip - prinsip *legal policy* yang tidak dapat dibenarkan.

Pemerintah Kabupaten kerinci akhirnya melakukan *yudical review* ketingkat pengadilan yang paling tinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi, Permohonan perkara yang teregistrasi Nomor 3/PUU-XVIII/2020. Para pemohon mendalilkan Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Pembentukan Kota Sungai Penuh.

Gambar 5.5

Sidang Uji Materi Undang-undang Pembentukan Kota Sungai Penuh 2020



Sumber: Youtube Mahkamah Konstitusi,2022.

Namun sayangnya upaya Permohonan Pemerintah Kabupaten Kerinci ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, melalui keputusan pada hari Rabu tanggal 25 november 2020. Sehingga membuat Kabupaten Kerinci tidakberdaya dan diharuskan pindah dari Kota Sungai Penuh yang merupakan Ibukota lama nya, dan lebih tragisnya Kabupaten Kerinci tidak mendapatkan imbalan atas kebijakan tersebut yang dimana Kabupaten Kerinci dibebankan untuk pembangunan Ibukota baru yang berada di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, imbalan terebut hanya diberikan kepada Kota Sungai Penuh sebagai daerah pemekaran baru.

5.2.2 Ketidakbermaknaan (*meaninglessness*)

Menurut Tummers ketidak bermaknaan terlihat dari pemahaman individu tentang suatu kebijakan dimana ia terlibat.³³ Didalam konteks penelitian ini dibagi dalam dua indikator yakni:

1. Ketidakbermaknaan ditingkat Aktor
2. Ketidakbermaknaan ditingkat Masyarakat.

5.2.2.1 Ketidakbermaknaan Aktor

Dalam konteks penelitian ini ketidakbermaknaan aktor dapat dilihat dari seberapa besar usaha yang telah dilaksanakan oleh aktor dan sejauh mana wewenang yang dimiliki oleh aktor dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Untuk Kabupaten Kerinci sendiri wewenang terletak pada kepala Daerah yaitu Bupati Kerinci dan dibantu oleh BPKPD Kab Kerinci dalam hal ini adalah Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan wawancara Bersama Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Kab Kerinci (25 Mei 2023)

“Ada beberapa pasal UU Pembentukan Sungai Penuh yang membuat kami tidak dapat menyelesaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan dan kami juga tidak memiliki wewenang akan hal itu itu,kami hanya menjalankan sesuai dengan tupoksi dan perintah atasan ,untuk semua tupoksi kami sudah kami laksanakan semua”

Dari uraian wawancara diatas maka dapat kita lihat aktor sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, dan mereka tidak memiliki

³³ Seeman,1959:786.

wewenang yang lebih mereka hanya sebatas membantu sesuai dengan perintah atasan dalam hal ini adalah Bupati Kerinci.

Berdasarkan wawancara bersama Bupati Kerinci Dr.H.Adi Rozal,M.Si beliau menyapaikan terkait kendala penyelesaian Aaset Kabupaten Kerinci:

“Gagalnya rencana pembangunan kantor bupati yang mencapai dua kali tersebut dikarenakan beberapa kendala di antaranya proses hukum yang harus diselesaikan,serta munculnya penyebaran covid pada masa itu.”

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa alasan dari Bupati Kerinci adalah adanya penyelesaian hukum terkait lahan tempat pembangunan kantor tersebut yang belum selesai semenjak Bupati sebelumnya dan kemudian adanya wabah virus covid 19 sehingga adanya refocusing anggaran untuk menangani wabah virus covid 19 tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci bapak Edminudin,S.E.,M.H:

“kasus pembebasan tanah seluas 300 hektar,milik perorangan masyarakat tidak tuntas 100% dan meninggalkan catatan minor, sehingga ada pihak yang bertahan hingga kini. Untuk penyelesaian saat itu masa Bupati H.Murasman tidak berpedoman pada kepres yang dikeluarkan di masa Presiden SBY sedangkan tanah yang dihibah itu milik pribadi bukan tanah ulayat (tanah adat), disini awalnya prahara konflik yang berkepanjangan dan sempat berurusan secara hukum,dan kasusnya ditangani oleh kejaksaan tinggi jambi, dan penyelesaianyapun tidak terbuka. begitu Dr.Adi Rozal Bersama Alm.Zainal Abidin dilantik oleh Kemendagri melalui Gubernur Jambi, dalam melaksanakan pemerimntahan untuk masa pengabdian selamaa lima tahun . Bupati Kerinci memilih diam, alias mebiarkan dengan kata lain tidak mau terlibat menanganinya”

Dari wawancara tersebut, dapat kita lihat dinamika yang terjadi sewaktu peralihan jabatan Bupati Kerinci seharusnya kasus hukum tetap berjalan apa adanya, dan pembangunan harus berlanjut, tinggal penentuan batasannya, mana penggunaan dana dimasa Bupati Kerinci Murrasman dan mana yang dimasa Adi Rozal . sehingga asset yang ada pembangunannya bisa berlanjut dan terpelihara dengan baik dan dapat memberikan azas kebermanfatatan bagi masyarakat dan pemerintah.

Selain itu permasalahan penyerahan aset Kerinci dan Kota Sungai Penuh dapat dikatakan bahwa power politik yang dimiliki oleh pihak Kabupaten Kerinci kurang begitu kuat. Ketidak bermaknaan aktor didalam menyelesaikan permasalahan aset juga di pengaruhi dengan keseriusan dan juga SDM yang dimiliki berdasarkan wawancara Bersama Pengamat Politik Kerinci Hanggara:

Seharus nya dalam hal ini peran pemimpin daerah harus kuat dalam pembangunan fasilitas aset (Gedung) pandai-pandai berbisik ke Pusat, tapi yang terjadi pada saat itu pemerintah Kabupaten Kerinci tidak memiliki power kuat di pusat ,sudah 15 tahun berpisah nya Kota Sungai Penuh dan Kab.Kerinci kita tidak memiliki perwakilan di Pusat (DPR RI) sehingga ketika kita meminta DAK Atau dana aspirasi tidak ada yang serius menyambutnya ”

Dari uraian diatas dapat kita ketahui kekuatan politik seorang pemimpin harus ada sehingga ketika kita memiliki kekuatan sangat mudah untuk mendapatkan apa yang kita minta, namun disini tidak bisa juga kita menyalahkan pemimpin tersebut karena harus ada bantuan dari perwakilan di pusat untuk menyambut namun sayangnya sampai saat ini sudah 15 tahun tidak ada orang Kerinci duduk di Pusat (DPR RI) sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Hal itu juga disampaikan oleh rekan nya berdasarkan wawancara bersama salah satu pengamat Politik Kab.Kerinci mengatakan;

“Jika kita kilas balik pemekaran Kerinci dan Kota Sungai Penuh ada tokoh yang paling berjasa yaitu Alm.Letnan Kolonel Czi (Purn) H.Fauzi Siin Mantan Bupati Kerinci ,beliau merupakan tokoh Militer nasional yang memiliki banyak koneksi-koneksi di pusat sehingga pada saat itu Pemekaran Kota Sungai Penuh berhasil direalisasikan berkat tangan dingin beliau, nah setelah pemekaran tersebut Pada pemilu 2009 terpilihlah H.Murasman sebagai Bupati Kerinci disitulah mulai terjadi permasalahan aset daerah sampai ke pemimpinan Bupati H.Adirozal belum juga selesai ,permasalahanya yang diberatkan adalah dari seegi anggaran jika kita lihat power politik disini Kabupaten Kerinci masih lemah untuk melobi ke pusat sedangkan Kota Sungai Penuh dipimpin Wali Kota Prof.Asafri jaya Bakri yang merupakan tokoh besar provinsi Jambi yang memiliki Koneksi yang kuat untuk melobi pemerintah pusat sehinga berhasil mendapat anggaran khusus dan lain-lain.sedangkan pada masa penyerahan aset 2018-2020 Pemerintah Provinsi Jambi di jabat oleh Pjs sehingga kurang begitu serius untuk menyelesaikan penyerahan aset ini.”

Dari wawancara di atas dapat kita pahami bahwa ketidakbermaknaan di tingkat aktor juga dipengaruhi oleh tingkat kekuatan politik yang dimiliki oleh seorang pimpinan atau penanggung jawab dalam hal ini kabupaten kerinci adalah Bupati Kerinci, memang pada saat itu Bupati Kerinci adalah orang yang baru masuk didalam dunia politik pada saat itu, berbeda dengan Kota Sungai Penuh dimulai dari H.Fuuzi Siin dan Prof.Asafri Jaya Bakri merupakan tokoh-tokoh yang sudah melalang buana dan dikenal dipusat tentu lebih paham mengenai lobi-melobi.namun disayangi juga pada saat peralihan aset yang peneliti maksud disini adalah pada tahun 2018-2021 pada saat itu Gubernur Provinsi Jambi masih di jabat oleh PJS Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si, yang dimana pada saat itu PJ Gubernur tidak terlalu fokus dalam Permasalahan penyelesaian Aset Kabupaten Kerinci dan

Kota Sungai Penuh. sehingga hal ini berjalan dengan begitu saja dan berakhir di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan wawancara bersama Kabid Aset Kerinci Yasser Arrafat, SE, M.Si:

“Setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa bulan kemudian Bupati Kerinci menandatangani serahterima aset ke Kota Sungai Penuh dan kita pindah ke Bukit Tengah Siulak, namun dikarenakan gedung pemerintahan sebagian besar masih dalam tahap pembangunan dan renovasi sehingga ada beberapa Kantor OPD yang ngontrak ruko untuk dijadikan kantor sementara, sampai kantor yang di bukit tengah siap.”

Dari uraian diatas bisa kita lihat, bahwa setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak adalagi tempat untuk mencari keadilan yang lebih tinggi akhirnya Bupati Kerinci yang memiliki wewenang tersebut menyerahkan seluruh aset ke Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pada pertengahan tahun 2021 Bupati kerinci menandatangani penyerahan seluruh aset ke Kota Sungai Penuh dengan disaksikan oleh Subdit II KPK RI, perwakilan dari Kemendagri serta Sekda Provinsi Jambi.³⁴

Berdasarkan wawancara Bersama Kepala Bappeda dan litbang Kerinci, H. Atmir mengatakan :

“Pasca penyerahan aset Kerinci Ke Kota Sungai Penuh ,seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kerinci terpaksa pindah ke komplek perkantoran di Bukit Tengah Siulak, namun hingga saat ini masih ada kantor yang belum dibangun dan terpaksa menggunakan rumah warga setempat untuk dijadikan kantor dengan cara di kontrakan dan ada juga yang menumpang di gedung-gedung perkantoran yang memiliki luas yang cukup. kemudian di tambahkan lagi

³⁴ Sumber berita https://jambi.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/12/CB_Ratusan-Aset-Pemkab-Kerinci-diserahkan-ke-Pemkot-Sungai-Penuh.pdf

bahwa pemerintah hanya mampu menyelesaikan satu atau dua kantor pada tahun ini yang artinya tidak bisa diselesaikan secara keseluruhan”.

Sampai saat ini masih ada aset yang belum diserahkan oleh Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai penuh yakni Kincai Plaza dikarenakan masih ada hutang yang belum dilunaskan oleh kabupaten kerinci, namun disisi lain Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak mau membayar hutang tersebut sehingga inilah yang menjadi salah satu kendala terhambatnya penyerahan aset.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Edminudin ,S.E,M.H:

“keterlambatan dalam penyerahan aset antara Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci juga di karenakan hutang piutang Kab.Kerinci contoh rumah sakit dan kinci plaza itu masih banyak hutang Kabupaten Kerinci yang belum di lunasi. hutang tersebut mau dibayar oleh siapa? disisi lain Kota Sungai Penuh mendesak penyerahan aset tapi tidak mau membantu membayar hutang tersebut”.

Dari wawancara di atas maka dapat kita ketahui bahwa kedua belah pihak masih keberatan dalam pelunasan hutang piutang Kabupaten Kerinci sendiri sudah diberikan waktu untuk penyelesaian seluruh aset namun dengan keterbatasan dana sehingga hutang tersebut tidak di lunasi,kota sungai penuh tidak tau menau dalam penyerahan aset ini hanya ingin mengambil alih aset tanpa ikut dalam membantu pelunasan hutang,sehingga menghambat penyerahan aset.

Sebenarnya pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh telah memiliki waktu yang sangat lama untuk menata dan memanajemen infrastruktur

daerah, namun sayangnya itu tidak dioptimalkan dengan baik sehingga terkesan mengabaikan aturan-aturan yang ada.

5.2.2.2 Ketidakbermaknaan Masyarakat

Menurut Tummers Ketidakbermaknaan masyarakat dapat merujuk pada persepsi masyarakat tentang nilai tambah untuk tujuan yang relevan secara sosial.³⁵

Pembentukan Kota Sungai Penuh ide utama berasal dari Bupati Kerinci bapak H. Fauzi Siin, kemudian ide tersebut didukung oleh masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dengan menandatangani surat persetujuan oleh keterwakilan kaum 4 jenis, kaum 4 jenis di Kerinci merupakan panutan atau pimpinan didalam masyarakat yang terdiri dari Adat, cendikiawan, ulama dan Pemuda.

Tujuan dari pemekaran Kota Sungai Penuh adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pelayanan publik, kehidupan demokrasi dan, meningkatkan perekonomian daerah. Namun pada kenyataannya dalam pemekaran ini malah menimbulkan sebuah persoalan baru antara Kabupaten Induk dengan daerah pemekaran baru yaitu mengenai penyerahan aset ini yang sampai 13 tahun lamanya sehingga tujuan dari pemekaran tersebut terhambat. dampak dari konflik antar dua pemerintah daerah di Kabupaten Kerinci adalah keterlambatan pembangunan infrastruktur publik dan banyaknya pembangunan yang terbengkalai. Tata kelola kantor pemerintahan yang kacau pasca pemekaran juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Fenomena yang terjadi akibat terhambatnya pembangunan kompleks kantor bupati Kerinci adalah

³⁵ Tummers, 2012.

Pemerintah Kabupaten Kerinci harus mengontrak di ruko-ruko dan bahkan rumah warga, hal tersebut mengakibatkan pelayanan menjadi tidak maksimal dan masyarakat juga kesulitan jika harus pindah dari satu instansi ke instansi lainnya karena perkantoran dinas Kabupaten Kerinci tersebar diberbagai wilayah Kabupaten Kerinci, dengan mayoritas perkantoran tersebut berada di Kecamatan Siulak yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Kerinci. Hal ini menyulitkan masyarakat Kerinci Hilir untuk mengakses pelayanan karena wilayah Kabupaten Kerinci yang cukup besar dan memanjang.

Berdasarkan wawancara bersama LSM Senior Kab.Kerinci iwan:

“Priode ke 2 Pemerintahan Adi Rozal bisa dikatakan gagal, karena telah terjadi pembangunan jalan yang menghabiskan dana 16 miliar ke bukit sungai langit,yang berlokasi di perumahan dinas Bupati Kerinci itu yang terlalu dipaksakan. Seharusnya ada pertimbangan penggunaan anggaran ke hal-hal yang sangat prinsip yang lebih penting adalah pembangunan perkantoran bukit tengah.

Dari kutipan wawancara di atas, maka dapat kita ketahui dalam memaksimalkan pelayanan publik seharusnya pemerintah memprioritaskan pembangunan fasilitas perkantoran terlebih dahulu dibandingkan pembangunan jalan menuju rumah dinas bupati kerinci. bisa kita lihat kondisi perkantoran di Kab.Kerinci dengan gambar dibawah ini:

Gambar 5.6
Pembangunan Gedung DPRD Kab.Kerinci



Sumber : Swarajambi.id 2022

Gambar 5.7
Kantor Dukcapil Kerinci Yang Ngontrak Rumah Warga



Sumber : Jambi Inews 2023

Gambar 5.8

Gedung Islamic Center Yang dipakai oleh Dinas PMD Kab.Kerinci



Sumber: Laskar Media 2021

Gambar 5.9

Kantor Dinas PMPTSP Kab.Kerinci yang memakai Gedung SKB



Sumber: Google Maps 2023.

Gambar 5.10
Kondisi Kantor Bupati Kerinci di Bukit Tengah



Sumber: Indojatipost 2022

Gambar 5.11
Gedung Perkantoran Bukit Tengah



Sumber: Siasatinfo 2023

Gambar 5.12

Rumah Sakit dijadikan Kantor DPRD KAB.KERINCI



Sumber: Siasatinfo.com 2021

Disisilain berdasarkan wawancara dengan aktivis LSM Kabupaten Kerinci

Nursal.S.Sos menyoroti pembangunan perkantoran selama ini:

“Inilah bentuk sebuah kegagalan dari pemerintahan Bupati Adi Rozal sudah 2 priode ternyata belum berhasil menyelesaikan 11 kantor dinas dan badan, kami dari aktivis LSM menyikapi, seolah kinerja Bupati Adi Rozal selama 2 priode terkesan lamban menggerakan dan menyelesaikan pembangunan di Bukit Tengah,sangat miris melihat beberapa dinas yang harus meninggalkan perkanatoran yang ada di wilyah Kota Sungai Penuh namun persiapan kita di Kab.Kerinci belum siap dan terbukti kita menepati Gedung seadanya bagaimana pelayanan bisa berjalan dengan baik pada masyarakat.”

Dari wawancara diatas bisa kita lihat setelah pemindahan aset ini berdampak kepada masyarakat terutama dalam pelayanan publik karena kantor

yang dipakai oleh beberapa dinas dan badan merupakan tempat yang seadanya dan asal jadi.

Ketika wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat Dr.Nasrul Kadir


“Sebenarnya pemekaran Kerinci dan Sungai Penuh merupakan kepentingan politik pada masa itu, saya salah satunya orang yang menolak pemekaran Kota Sungai Penuh saya di undang oleh bapak Bupati Fauzi Ziin ke gedung DPR, setelah saya sampai disana saya disuruh keluar tidak perlu kita bercerita Panjang karena sudah terjadi, seandainya pemekaran pada waktu itu adalah Kerinci Hilir dan Kerinci Mudik mungkin aset-aset tidak di ganggu bahkan kota sungai penuh bisa menjadi central city sehingga pusat kita tetap di sungai penuh. Sangat disayangkan pemidahan Ibukota Kerinci di Bukit Tengah, karena tidak strategis jaraknya yang sangat jauh antara kerinci hilir mereka harus melewati kurang lebih 2-3 jam perjalanan menuju pusat pemerintahan.”

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa Pemekaran Kota Sungai Penuh tidak semua masyarakat menyetujui dan juga pemisahan pemekaran ini ada kepentingan politik didalamnya, pada masa itu terjadi demo besar-besar oleh masyarakat untuk pemberhentian Bupati Kerinci yang berdomisili di Sungai Penuh dan dengan desakan pada saat itu terjadilah pemekaran antara Kerinci dan Sungai Penuh, seharusnya yang paling tepat adalah pemekaran kerinci hilir dan kerinci mudik, karena adanya politisasi pemekaran pada saat itu sehingga lobi-melobi dimenangkan oleh yang paling tinggi pengaruhnya di pusat.

Disisilain ketidakbermaknaan masyarakat sangat diresakan oleh Masyarakat Kerinci bagian Hilir, hasil wawancara langsung dengan beberapa informan dari masyarakat Kerinci Hilir Nahda Ampia.M:

“Saya selaku masyarakat Kerinci bagian hilir merasakan selama ini bagaimana susahnya kami berurusan ke daerah Ibukota baru yang terletak diatas bukit tengah, terkadang ada rasa malas muncul ketika mendengar kata berurusan ke kantor bupati dan instansi pemerintahan yang lain, karena akses yang sangat jauh hampir sekitatran 3 jam menghabiskan waktu dan juga tenaga, juga selama berpisahnya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kami juga merasakan adanya kesenjangan sosial salah satu contoh di kalangan birokrat misalnya, setiap jabatan fungsional pemerintahan hanya sedikit orang Kerinci hilir, beda dengan kerinci bagian mudik pasti orang-orang itu yang mendominasi”

Dari wawancara di atas maka dapat kita lihat bagaimana dinamika masyarakat terhadap peralihan aset antara Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh, memang betul bahwa Ibu Kota Kabupaten Kerinci berada di wilayah kerinci bagian mudik, sehingga akses dari masyarakat Kerinnci bagian hilir ke Siulak lumayan jauh, disisilain tidak lepas dari itu seharunyapemerintah mencari solusi agar masyarakat mendapatkan pelayanan dengan mudah .



BAB VI

PENUTUP

6.1 . Kesimpulan

Penelitian Alienasi Kebijakan Pembentukan Kota Sungai Penuh dengan studi Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh dilakukan guna mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana alienasi yang terjadi didalam konteks kebijakan penyerahan asset tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model alienasi dalam konsep dan teori Implementaasi kebijakan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat ilmuwan yang selama ini cenderung terjebak dalam analisis klasik implementasi dan evaluasi kebijakan.

Untuk melihat bagaimana alienasi kebijakan penyerahan aset Kab.Kerinci ke Kota Sungai Penuh penulis menganalisis menggunakan teori alienasi kebijakan yang dikemukakan oleh Tummers, yang mana teori tersebut terdiri dari 2 variabel yakni ketidakberdayaan (*powerlessness*) dan ketidakbermaknaan (*meaninglessness*), ketidakberdayaan terbagi 3 indikator yakni ditingkat strategis, taktis, dan operasional. Sedangkan ketidakbermaknaan terdiri dari 2 indikator yakni ditingkat aktor dan ditingkat Masyarakat.

Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi Alienasi kebijakan dalam penyerahan aset antara Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh banyak sekali persoalan yang terjadi dilapangan.

berdasarkan variabel Ketidakberdayaan (*powerlessness*) yang pertama ketidakberdayaan Strategis penerapakan kebijakan penyerahan aset berdasarkan regulasi yang ada hanya terfokus pada UU No 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh banyak tindakan yang tidak sesuai dengan UU No 25 tahun 2008 salah satunya keterlambatan dalam penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci yang dimana seharusnya diserahkan paling lambat 5 tahun setelah dilantik pejabat Wali Kota Sungai Penuh, yang terjadi 15 tahun penyelesaian aset belum juga kelar. Regulasi yang menimbulkan diskriminasi kepada Kabupaten Kerinci yang dimana seharusnya Kabupaten Kerinci membutuhkan pengadaan aset baru dan pembebasan lahan untuk Ibukota barunya inilah yang menjadi keterlambatan dari Kabupaten Kerinci, karena tidak mendapatkan bantuan dari Pusat sehingga akhirnya kabupaten kerinci mengajukan yudical review ke Mahkamah Konstitusi mengenai UU No 25 Tahun 2008.

Kemudian yang kedua ketidakberdayaan taktis, dapat kita lihat, dari segi partisipasi aktor yang telah berupaya mencari solusi namun hanya menghabiskan waktu saja tidak mendapatkan keadilan bahkan sampai ke MK, disisi lain kurang serius dari para pejabat untuk menyelesaikan penyerahan aset ini dikarenakan Anggaran pembangunan Aset daerah Kabupaten Kerinci terpaksa menggunakan APBD karena tidak mendapat DAK dari Pusat, sedangkan APBD saja tidak cukup sehingga terjadinya keterlambatan peralihan aset dari tahun 2009 sampai 2023 belum selesai 100%.

Kemudian yang ketiga ketidakberdayaan operasional Pemerintah Provinsi Jambi yang memiliki wewenang tidak begitu serius dalam membantu peralihan aset ini sehingga menyerahkan kepada kementerian dalam negeri, penyelesaian di

tingkat pusat tetap saja tidak memberikan kepastian hukum. Sebab, disamping penyelesaian tersebut hanya bersifat administratif output dari penyelesaian kemendagri hanya bersifat "keputusan" tidak berkekuatan hukum eksekutorial tidak adanya tenaga ahli yang memadai untuk membantu penyerahan aset sehingga terjadilah cacat administrasi yang dimana data-data inventaris aset yang tidak jelas, tidak adanya legal audit aset.

Variabel kedua Ketidakbermaknaan (*meaninglessness*), Ketidakbermaknaan aktor terjadi karena wewenang yang dimiliki oleh aktor terbatas terutama dari Kabupaten Kerinci mereka hanya menjalankan tugas dari Bupati wewenang tersebut tidak sepenuhnya, kemudian pada saat itu Gubernur Provinsi Jambi adalah Pejabat Sementara sehingga tidak begitu serius untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk mengajukan bantuan kepusat tidak ada yang menyambut, karena sudah 15 tahun tidak ada anggota DPR RI yang berasal dari Kerinci sehingga bisa dikatakan power politik yang dimiliki tidak kuat untuk melobi kepusat.

Terakhir ketidak bermaknaan masyarakat, sangat miris karena pada saat Pemerintah Kabupaten Kerinci di minta pindah dari Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci dalam keadaan belum memiliki gedung perkantoran yang layak, bahkan ada yang ngontrak, sehingga pelayanan publik tidak berjalan dengan baik, dan juga sangat disesali oleh masyarakat bahwa sebelum ini pemerintah kabupaten Kerinci zaman Bapak H.Adirozal tidak mengajak Masyarakat dan Tokoh adat untuk duduk berdiskusi mengenai lahan perkantoran yang bermasalah.

Disisi lain ketidakbermaknaan juga dirasakan oleh masyarakat Kerinci bagian Hilir semenjak pindahnya Ibu Kota Kabupaten Kerinci ke Siulak untuk mereka

berurusan sangat jauh yang dimana jarak mereka ke pusat perkantoran sekitar 3/4 jam.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Alienasi Kebijakan Pembentukan Kota Sungai Penuh Studi Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Sungai Penuh yang selama ini peneliti cermati dan wawancara dengan informan langsung, maka dengan ini penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah perlu mengkaji ulang terkait aturan dalam penyerahan aset karena UU No 23 tahun 2014 yang diberlakukan belum bisa mengatasi permasalahan konflik pasca pemekaran yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
2. Undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi mengatur terkait peralihan pelimpahan aset Pemerintah daerah memuat batas yang jelas serta dengan ketentuan sanksi bagi yang melanggar.
3. paska pemekaran daerah, ada baiknya hubungan antara dua kepala daerah harus baik, tidak hanya memikirkan ego sendiri, sehingga terjadi kerja sama yang baik antara daerah induk dan daerah pemekaran baru.
4. Pemerintah Kabupaten Kerinci perlu melakukan inovasi digital untuk pelayanan masyarakat yang jauh dari jangkauan Ibukota.
5. Setelah peralihan masa jabatan Bupati baru, seharusnya tetap melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh bupati sebelumnya agar lebih sinkron dalam sehingga pembangunan yang belum selesai bisa dilanjutkan dengan maksimal.

6. Pemerintah Kabupaten Kerinci membangun gedung layanan public/ Mall Pelayan Publik di daerah Kerinci Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten Kerinci segera mengusulkan pemekaran menjadi Kerinci Mudik dan Kerinci Hilir.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia

Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia,2002).

Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Panorama, Maya dan Muhajirin. 2017. *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Idea Press

Radjab, Enny dan Andi Jam'an. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar

Yuniningsih, Tri. 2019. *Kajian Birokrasi*. Semarang: Departemen Administrasi Publik Press

Wibowo, Eddi & Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan Publik Pro Civil Society*, Yogyakarta: YPAPI.

Jurnal

Ahmad Yamin. 2021. Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2

Fitriyani Yuliawati, Subhan Agung, Sangketa Aset Pasca Pemekaran Wilayah Kota dan kabupaten Tasikmalaya, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, vol 1 no 2, januari 2013, hl 152.

Indra Hermawan, Tjahya Supriatna, Ali Hanafiah Muhi.2021. *Konflik Aset Daerah Antara Pemerintah Daerah Pasca-Pemekaran Studi Kasus Konflik Kepemilikan Bangunan Antara Pemerintah kabupaten Kerinci kepada pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi*.*Jurnal Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Vol. 13, No 1

Muhammad Ichsan Kabullah, Hendri Koeswara, Didi Rahmadi .2021. Alienasi Kebijakan Anggaran Provinsi Riau Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)*, Vol. V Nomor 2

Tummers, L. 2012. *Policy Alienation: Analyzing the Experiences of Public Professionals with New Policies*. Rotterdam: Ph.D Thesis Erasmus University Rotterdam.

Tummers, L. G., Bekkers, V. J. J. M., & Steijn, A. J. 2009. *Policy alienation of public professionals: Application in a new public management context*. *Public Management Review*, 11(5), 685-706.

Skripsi/Thesis

Ahmad Rizki Sadali. (2013). Dampak Pemekaran Dan Konflik Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Dan Sengketa Aset Pasca pemekaran Periode 2001-2013). Depok: Universitas Indonesia.

Candra, Eka Putra, Wardi, Heldi. 2021. *Analisis Masalah dan Kendala Dalam Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci Ke Kota Sungai Penuh*. Tesis Pascasarjana Magister Teknik Sipil Universitas Bung Hatta Padang.

Nanda Aris, Alienasi Politik Masyarakat Kota Padang Pada Pilkada Putaran II Tahun 2014. Skripsi Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.

Nurlidiana. 2021. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rizky Muhammad. 2014. Konflik Penyerahan Aset Daerah Pemekaran Studi Konflik Serah Terima Aset Pasar Tradisional di Tangerang Selatan. Skripsi Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rahendra Muhazir. 2022. *kajian insentif dan disinsetif pemanfaatan tata ruang untuk mendukung penggunaan angkutan public di kota payakumbuh*. Tesis Pascasarjana Magister Teknik Sipil Universitas Andalas Padang.

Romanza Rafi. 2020. *Implementasi kebijakan penyerahan asset dari pemerintah kabupaten Kerinci kepada pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi*. Skripsi Ipdn program Studi Politik Pemerintahan.

R. Ali Aulia. 1999. *Bentuk-Bentuk Partisipasi dan Alienasi Politik Mahasiswa*. Skripsi. Jakarta FISIP Universitas Indonesia.

Tanjung Riki. 2022. *Akuntabilitas Pemerintahan Nagari Manggopoh Dalam Pelaksanaan Brogram Bantuan Sosial Dana Desa Pada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19*. Skripsi jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Andalas Padang.

Mareta Dias Ayu Lupita Sari. 2017. *Penyerahan asset tetap daerah dari kabupaten Serang kepada Kota Serang Provinsi Banten*. Skripsi jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.

Sumber dari berita/Internet

<https://www.metrojambi.com/read/2021/06/18/64016/pemkab-kerinci-resmiserahkan-aset-ke-pemkot-sungaipenuh>, diakses pada tanggal 26 juli 2022

<https://jambiexpres.co.id/read/2021/06/18/45740/hari-ini-sejumlah-aset-kerinciresmi-diserahkan-ke-sungai-penuh> diakses pada tanggal 26 juli 2022

<https://sungaipenuhkota.go.id/beranda/penyerahan-aset-dari-pemkab-kerinci-kepemkot-sungai-penuh-tuntas/>, diakses pada tanggal 28 juli 2022

<https://www.medialintassumatera.com/2021/06/terbengkalai-puluhan-tahun-penyerahan.html> diakses pada tanggal 28 juli 2022

<https://kbbi.lektur.id/penyerahan> diakses pada tanggal 28 juli 2022

<https://www.metrojambi.com/read/2022/01/24/68573/puluhan-honorer-rsud-mhathalib-sungaipenuh-dirumahkan-termasuk-sejumlah-dokter> diakses pda tanggal 1 Desember 2022

<https://jambi.tribunnews.com/2019/11/07/persoalan-aset-jadi-topik-hut-ke-11-kota-sungai-penuh-fajran-kami-sudah-risau> diakses pada tanggal 28 Desember 2022

<https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/ketua-dprd-fajran-nilai-pemkab-kerinci-kurang-serius-menyelesaikan-penyerahan-aset/> diakses pada tanggal 28 Desember 2022

<https://imcnews.id/read/2022/01/25/17831/imbis-penyerahan-aset-69-honorer-dan-9-dokter-rsud-mha-thalib-dirumahkan>

<https://www.metrojambi.com/peristiwa/13538453/Pembangunan-Kantor-Bupati-Kerinci-Ditargetkan-Selesai-Akhir-2020>:

Dokumen

Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Peraturan daerah Kabupaten Kerinci No 15 tahun 2010 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Peraturan Menteri luar negerid nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tentang pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru di bentuk.

Dokumen inventarisasi aset Kab.Kerinci yang diserahkan ke Kota Sungai Penuh.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA.

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1.	Ketidakberdayaan/ <i>Powerlessness</i>	Ketidakberdayaan Strategis Ketidakberdayaan Strategis Penyerahanaset dapat dilihat dari kejelasan <ul style="list-style-type: none"> • Aturan/Regulasi penyerahan aset. • norma penyerahan Aset. 	a. Bagaimana regulasi penyerahan aset pemerintah kabupaten kerinci ke kota sungaipenuh ? b. Apakah norma penyerahan aset sudah cocokdengan situasi dilapangan? c. Sejauh mana pemahaman bapak mengenai regulasi penyerahan aset ini? d. Apa yangdiakukan Pemerintah dalam menanggapi keterlambatan penyerahan aset ini?
		Ketidakberdayaan Taktis Dapat dilihatdari Sumberdaya <ul style="list-style-type: none"> • staf • wewenang • Anggaran. 	a. Bagaimana partipasi stake holder dalampenyerahan aset tersebut? b. Apakah sumber daya yang dimiliki olehimplementor sudah sangat membantu? c. Bagaimana dengan anggaran/ fasilitas yang dimiliki dalam implementasi kebijakan penyerahanaset kabupaten kerinci ke kota sungai penuh?

		Ketidakberdayaan operasional Didalam penyerahan aset ketidakberdayaan operasional dilihat dari <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan kuantitas sanksi dan imbalan yang ditawarkan ketika menerapkan kebijakan tersebut 	Didalam penyerahan aset ketidakberdayaan operasional dilihat dari: a. apa kah sanksi dan imbalan yang didapatkan ketika menerapkan kebijakan tersebut?
--	--	--	---

1. Tabel Pedoman Wawancara Informan Penelitian Triangulasi Alienasi Kebijakan .

Informan	Variabel	Indikator	Pertanyaan
Indri Firman	Ketidakberdayaan taktis	partipasi	Kenapa setiap pertemuan penyerahan aset kabupaten kerinci selalu tidak mendapat gambaran?
Endang Kurniawan	Ketidakberdayaan taktis	partipasi	Apa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam

			percepatan penyerahan aset ini?
H.Paizal Kadni	Ketidakterdayaan taktis	Anggaran	Bagaimana menurut bapak mengenai APBD Kerinci dalam pembangunan aset Kab.Kerinci?
Gettar Cristi Praharaa.	Ketidakterdayaan	Ketidakterdayaan taktis (Anggaran)	Bagaimana pandangan bapak terhadap pembangunan Fasilitas Kab.Kerinci menggunakan APBD?
Pahrudin Kasim	Ketidakterdayaan	Ketidakterdayaan taktis (Wewenang)	Siapakah yang memiliki wewenang dalam penyelesaian aset ini?
Riswanto Bakhtiar	Ketidakterdayaan	Ketidakterdayaan taktis wewenang	Bagaimana keseriusan para pemegang

			wewenang dalaam penyelesaain permasalahan aset ini?
Pahrudin Kasim	Ketidakterdayaan	Ketidakterdayaan operasional	Bagaimana menurut bapak mengenai kuantitas dan kualitas hukum dan imbalan dalam penyerahan aset ini ?
Hanggara	Ketidaktermaknaan	Ketidaktermaknaan aktor	Sejauh mana pengaruh aktor dalam penyerahan aset ini?
Rendra Almutadho	Ketidaktermaknaan	Ketidaktermaknaan Masyarakat	Apakah anda mengetahui mengenai penyerahan aset Kab.Kerinci ke Kota Sungai Penuh.

Ctt: Proses wawancara yang peneliti lakukan mengalir dan mengambil hal-hal yang dirasakan dibutuhkan dalam pengolahan data.

Lampiran 2**2. ARSIP SELURUH PROSES PENYERAHAN ASET KABUPATEN
KERINCI DARI 2013-2022.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama lengkap : Ihwanul Ihza
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Tempat/Tanggal lahir : Siulak Gedang, 19 Februari 2001
 Agama : Islam
 Pendidikan : Departemen Administrasi Publik
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
 Andalas
 Email/No Telp : Ihzaih@gmail.com/082225647684
 Alamat : Rt 002, Desa Siulak Gedang,

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2007-2013 : MIN 3 Kerinci
 Tahun 2013-2016 : SMP N 34 Kerinci
 Tahun 2016-2019 : SMAN 4 Kerinci
 Tahun 2019-2024 : Departemen Administrasi Publik
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Andalas

